

**JUAL BELI IKAN SISTEM TUMPUKAN (*JIZĀF*)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga,
Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NURSHA'IDAH MD

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 140102002

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**JUAL BELI IKAN SISTEM TUMPUKAN (*JIZĀF*) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga,
Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

NURSHA'IDAH MD
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102002

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jabbar Sabil, MA

NIP.197402032005011010

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag

NIP.197804212014111001

**JUAL BELI IKAN SISTEM TUMPUKAN (JIZAF)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga,
Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:


Rabu, 19 Desember 2018
13 Rabiulakhir 1440

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Zaiyad Zubaidi, M.A.
NIDN. 2113027901


Sekretaris,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197804212014111001


Penguji I,



Dr. H. Soraya Devy, M.Ag.
NIP. 196701291994032003

Penguji II,


Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nursha'idah MD
NIM : 140102002
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Desember 2018

Yang Menyatakan


(Nursha'idah MD)

ABSTRAK

Nama : Nursha'idah MD
Nim : 140102002
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul :Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (*Jizāf*) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 19 Desember 2018
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, MA.
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.

Kata Kunci: *Jual Beli Jizāf, Hukum Islam, dan Pedagang Ikan*

Ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah saw. dan telah mendorong berkembangnya perekonomian umat Islam, hal ini dapat dilihat dari meluasnya perdagangan antar-daerah dan negara. Bidang muamalah memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut. Salah satunya ialah jual beli secara tumpukan atau disebut juga dengan jual beli *Jizāf*. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli secara tumpukan (*Jizāf*) di pasar ikan Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar dan bagaimana praktik jual beli ikan secara tumpukan (*Jizāf*) di pasar ikan Lamnga dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan jenis pendekatan kualitatif yang berupa wawancara kualitatif dan observasi lapangan. Jual beli *Jizāf* merupakan transaksi jual beli berdasarkan tumpukan atau taksiran. Praktik transaksi jual beli secara *Jizāf* yang dilakukan di pasar ikan Lamnga menggunakan dua cara, yaitu *pertama*, dengan menumpuk tanpa dilakukan penimbangan, dan *kedua*, dengan kiloan yakni menimbang terlebih dahulu. Selain itu, juga terdapat praktik mengkonversi harga dengan tumpukan serta mengkonversi timbangan dengan tumpukan, dimana para pedagang mempunyai standar ukuran tersendiri yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan harga dan keuntungannya. Dalam Islam transaksi jual beli secara *Jizāf* diperbolehkan ditegaskan dengan adanya hadis Nabi saw., serta didukung oleh pendapat-pendapat ulama. Dan praktik jual beli ikan secara *Jizāf* di pasar ikan Lamnga telah memenuhi rukun dan syarat syarat jual beli serta telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan tumpukan (*Jizāf*).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kehadiran Allah Swt., atas limpahan Rahmat, Taufiq, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah saw., yang telah membawa risalah keselamatan bagi seluruh umat manusia dan semoga kita termasuk golongan yang akan meraih syafaat beliau di hari pembalasan kelak.

Adapun judul Skripsi ini adalah **“Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (*Jizāf*) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)”** yang penulis susun guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Jabbar Sabil. MA., sebagai pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian di tengah-tengah kesibukan beliau serta memberikan arahan yang sangat berguna bagi penulis. Kepada Bapak Dr. Jamhir. S.Ag., M.Ag., sebagai pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta nasihat-nasihat dalam penulisan skripsi ini. Kepada Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan Penasehat Akademik. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, beserta semua dosen dan asisten

yang telah mengajar dan membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga semester akhir.

Rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada keluarga penulis yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan sepenuhnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada sahabat-sahabat terdekat penulis yang tidak pernah berhenti memberikan semangat serta dukungan dikala suka maupun duka, dan juga kepada semua mahasiswa-mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah leting 2014.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga dalam pembuatan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis berharap tulisan sederhana ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Penulis juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt., semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah Swt., serta karunia-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 15 November 2018

Penulis

(Nursha'idah MD)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ی	Y
15	ض	Ḍ			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أَي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + wāwu mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوَّلَ ditulis *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā
ي...ِ	Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و...ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SURAT KETERANGAN PENETAPAN PEMBIMBING

LAMPIRAN 2: SURAT PENELITIAN

LAMPIRAN 3: DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN
PEMBELI DI PASAR IKAN LAMNGA

LAMPIRAN 4: DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN
PEDAGANG IKAN DI PASAR IKAN LAMNGA

LAMPIRAN 5: RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB DUA LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN	13
A. Definisi Operasional.....	13
B. Landasan Teori.....	17
1. Pengertian Jual Beli <i>Jizāf</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Jizāf</i>	20
3. Hukum Transaksi secara <i>Jizāf</i>	24
4. Syarat yang harus dipenuhi dalam Tumpukan (<i>Jizāf</i>).....	39
C. Metode Penelitian.....	44
BAB TIGA JUAL BELI IKAN SISTEM TUMPUKAN (JIZĀF)	
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	50
A. Gambaran Umum Pasar Ikan Lamnga.....	50
B. Praktik Jual Beli Ikan secara Tumpukan (<i>Jizāf</i>) di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.....	51
C. Praktik Jual Beli Ikan secara Tumpukan (<i>Jizāf</i>) di Pasar Ikan Lamnga dalam Perspektif Hukum Islam.....	57

BAB EMPAT PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam tidak hanya berisi tentang teori-teori, melainkan juga bagaimana praktik terhadap teori-teori tersebut. Kedua dimensi ini sangat penting karena dapat menjadi landasan, batasan, serta target yang ingin dicapai.¹ Ajaran Islam mencakup berbagai dimensi kehidupan masyarakat, salah satunya ialah bidang ekonomi. Berbicara mengenai ekonomi, Islam mempunyai konsep tersendiri, yaitu ekonomi Islam yang merupakan ekonomi *Rabbaniyah* (*Ilahiyah*) yang berdasarkan pada Alquran dan Sunah serta jelas bahwa ekonomi Islam itu bukanlah sesuatu yang baru yang sedang gencar promosinya, melainkan sesuatu yang sudah lama ada.²

Ekonomi Islam sudah lama dipraktikkan bahkan sejak zaman Rasulullah saw., praktik tersebut yang mendorong berkembangnya perekonomian umat Islam, terlihat dengan meluasnya perdagangan antar-daerah bahkan negara. Hal ini diakui oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *Wealth of Nation* yang mengatakan bahwa di zaman itu terdapat dua perekonomian, yaitu perekonomian bangsa Arab yang dipimpin oleh Rasul Muḥammad saw., dan Ḥulafaur Rasyidin; serta perekonomian terbelakang dengan ciri-ciri berburu, yaitu seperti yang terdapat di daratan Amerika Utara.³

Bidang muamalah memiliki cakupan yang sangat luas dan mempunyai potensi yang besar untuk dapat berkembang lebih luas. Salah satunya ialah dalam bidang transaksi jual beli. Jual beli yang terjadi di dalam masyarakat pada zaman sekarang ini telah mengalami banyak perkembangan, perubahan serta

¹ Aziz Fahrurrozi dan Erta Mahyudin., *Fiqh Manajerial (Aplikasi Nilai-Nilai Ibadah dalam Kehidupan)*, (Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, 2010), hlm. 110.

² *Ibid.*, hlm. 138.

³ *Ibid.*, hlm. 142.

penyesuaian, namun tetap dalam konteks yang memenuhi syarat-syarat serta rukun dari jual beli yang diperbolehkan dalam syarak. Salah satunya ialah transaksi jual beli secara borongan atau tumpukan yang disebut juga dengan jual beli *jizāf*.

Jizāf secara bahasa artinya kosong. Jual beli *jizāf* ialah jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran atau timbangannya baik oleh penjual ataupun oleh pembeli dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung maupun diukur. Pengetahuan tentang ukuran barang dagangan tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran semata.⁴

Contohnya seorang pedagang menjual setumpuk makanan, pakaian dan barang lainnya yang sejenis. Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang dapat dijual dalam jumlah banyak tetapi tidak terlalu banyak pula. Jual beli seperti ini termasuk ke dalam kategori jual beli yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia membutuhkannya. Dasar disyariatkannya jual beli terdapat dalam firman Allah Swt, sebagai berikut,⁵

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah (2): 275)

Selain firman Allah Swt. di atas, terdapat pula hadis yang berkaitan dengan jual beli seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ḥakim (2/10) bahwa

⁴ Ibnu Rusyd., *Bidayatul Mujtahid*, terj. Ahmad Abu Al-Majdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 316.

⁵ QS. Al-Baqarah (2): 275.

Rasulullah saw., ditanya, “Usaha apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap perdagangan yang baik”.⁶

Dalam riwayat yang lain disebutkan,

عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: "عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور". (رواه أحمد والبخاري وصححه الحاكم).

Rifā’ah ibn Rāfi’ berkata bahwa Nabi saw. Ditanya, “Apa mata pencaharian yang paling baik?” Nabi menjawab, “Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. (Diriwayatkan oleh Aḥmad, Bazzar dan disahkan oleh Ḥākim).

Jual beli secara taksiran sendiri juga tidak terlepas dari kehidupan bermuamalah, praktik jual beli secara taksiran ini sebenarnya juga sudah lama ada dan dilakukan oleh para sahabat di zamannya, mereka melakukan transaksi jual beli secara taksiran dengan tidak dilakukannya penakaran ataupun penimbangan. Seperti yang terdapat dalam sebuah hadis yang riwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai berikut,⁷

عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم.

Dari Al-Auza’i, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya ra, ia berkata, ‘Aku melihat orang-orang yang membeli makanan yang tidak ditakar dan ditimbang, mereka dipukul pada masa Rasulullah saw., karena mereka menjualnya sampai mereka memindahkannya ke tempat mereka’. (HR. Bukhari)

⁶ Musthafa Dib Al-Bugha., *Fikih Islam Lengkap (Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi’i)* Judul asli: *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa At-Taqrīb Al-Masyhur bi Matan Abi Syuja’ fi Al-Fiqh Asy-Syafi’i*, (Surakarta: Media Zikir, 2009), hlm. 256-257.

⁷ Al-Imam Al-Ḥafizh Ibnu Ḥajar Al-Asqalani., *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Sahih Al-Bukhari, Buku 12)* Terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 185.

Dari hadis tersebut terdapat indikasi bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli secara untung-untungan (*spekulatif*) sehingga hal itu menunjukkan bahwa jual beli yang seperti ini diperbolehkan. Namun, tetap dalam konteks yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syarak. Ulama fikih sepakat untuk membolehkan jual beli seperti ini secara global, namun lain halnya pada sebagian bentuk pengaplikasiannya secara rinci, dimana terdapat penyesuaian dengan ketentuan syarak. Yang menjadi hujjahnya ialah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, bahwa dia berkata: ⁸

كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ جَزَافًا، فَبَعَثَ إِلَيْنَا مِنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلِ أَنْ نَبِيعَهُ.

Pada masa Rasulullah saw., kami membeli makanan dengan berdasarkan perkiraan. Lalu beliau mengutus kepada kami seseorang yang menyuruh kami agar memindahkan makanan tersebut dari tempat kami membeli ke tempat lain sebelum kami menjualnya.

Jual beli *jizāf* merupakan salah satu dari sekian banyak kebiasaan masyarakat dalam konteks transaksi jual beli di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli yang berdasarkan pada tumpukan ataupun taksiran semata terhadap barang-barang tertentu. Karena saat ini, masyarakat sering kali melakukan jual beli terhadap barang-barang tertentu secara tumpukan ataupun tanpa digunakannya alat timbang sebagai acuan untuk menentukan jumlah atau kadar barang tersebut, seperti ikan ataupun sayuran, ataupun barang lainnya yang sejenis. Para pedagang yang menjual barang dagangannya secara tumpukan bukan karena mereka tidak memiliki timbangan untuk menimbanginya, tetapi karena sudah menjadi suatu kebiasaan bagi mereka untuk

⁸ Ibnu Rusyd., *Bidayatul Mujtahid terj...*, hlm. 291-292.

melakukan transaksi jual beli yang seperti itu. Pembeli pun melakukan hal yang sama, mereka tidak keberatan membeli secara tumpukan, tanpa harus dilakukan penimbangan lagi terhadap barang dagangan tersebut.

Salah satunya ialah praktik transaksi jual beli ikan secara tumpukan yang terjadi di pasar ikan Lamnga, Desa Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Mereka (para pedagang) yang menjual ikan dengan sistem tumpukan ini menggunakan dua cara, *pertama*, untuk jenis ikan tertentu pedagang menimbang terlebih dahulu baru kemudian dibagi menjadi beberapa tumpuk untuk dapat ditentukan harga jual per tumpuknya. *Kedua*, untuk jenis ikan yang lainnya, para pedagang tidak melakukan penimbangan terlebih dahulu, ikan-ikan yang hendak dijual akan langsung ditumpuk berdasarkan perkiraan untuk harga yang akan mereka tetapkan nantinya sebagai harga jual.

Para pedagang melakukan tumpukan bukan tanpa alasan melainkan didasarkan pada suatu kebiasaan yang sudah lama mereka lakukan, seperti menjual ikan secara tumpukan atau taksiran. Meskipun demikian, para pedagang juga memiliki timbangan sebagai alat untuk mengukur atau menimbang jumlah ikan yang akan mereka jual. Selain menjual secara tumpukan, para pedagang ikan di pasar ikan Lamnga juga menjual ikan secara timbangan, dikarenakan tidak semua para pembeli membeli secara tumpukan. Selain itu, juga terdapat ikan-ikan yang berukuran besar yang tidak mungkin dilakukan penumpukan untuk menjualnya, melainkan harus dilakukan penimbangan untuk dapat menentukan harga jual yang sesuai dengan ukuran ikan tersebut. Dalam hal ini, para pedagang tetap melakukan transaksi jual beli baik itu secara tumpukan ataupun secara kiloan.⁹

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman, Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga pada 30 Desember 2017. Di Lamnga, Aceh Besar.

Disisi lain, tidak ada keharusan bagi para pembeli untuk membeli berdasarkan tumpukan ataupun timbangan, pembeli boleh memilih untuk membeli berdasarkan apa yang mereka inginkan, baik itu secara tumpukan ataupun secara kiloan yang diukur dengan menggunakan alat timbangan. Sebagian pembeli akan lebih memilih membeli ikan-ikan yang sudah ditumpuk-tumpuk, namun sebagian pembeli yang lainnya lebih memilih untuk membeli ikan secara kiloan yang harus ditimbang terlebih dahulu. Hal ini didasarkan pada alasan masing-masing pembeli. Pembeli yang memilih membeli berdasarkan pada tumpukan dikarenakan harganya yang lebih murah dan juga masih dapat dilakukan penawaran, baik itu untuk pengurangan harganya apabila mengambil lebih dari satu tumpukan, ataupun meminta penambahan kadar atau jumlah tumpukannya.¹⁰

Selain itu, dilakukannya transaksi jual beli secara tumpukan juga sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari pembeli sendiri, terkadang pembeli merasa tidak cocok dengan harga timbangan, maka dari itu penjual menumpuk sebagian jenis ikan tanpa ditimbang. Namun, tentu saja penumpukan itu dilakukan dengan taksiran yang sudah diperkirakan sebelumnya. Sehingga ikan-ikan yang sudah ditumpuk tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih murah. Meskipun demikian, ada beberapa jenis ikan lainnya yang ditumpuk setelah ditimbang terlebih dahulu. Karena harus dilakukan perkiraan terhadap harga jualnya dan juga jumlah keuntungan yang akan diperoleh oleh para pedagang. Namun, hal ini tidak dipermasalahkan oleh para pembeli. Karena transaksi jual beli akan dilakukan bila sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, baik mengenai harga ataupun cara jual belinya. Namun bila keduanya tidak sepakat

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Rima, Salah Seorang Pembeli Ikan di Pasar Ikan Lamnga pada 23 Juni 2018 , Di Lamnga, Aceh Besar.

dengan harga ataupun cara jual beli maka transaksi jual belinya tidak akan dilanjutkan.¹¹

Praktik jual beli ikan yang terjadi di lapangan yaitu pasar ikan Lamnga dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang telah lama berlaku dan dilakukan oleh masyarakat di tempat tersebut, seperti dengan melakukan transaksi jual beli ikan secara tumpukan, yang hanya berlaku untuk ikan-ikan yang ukurannya tidak terlalu besar sehingga dapat dilakukan penumpukan. Meskipun demikian, para pedagang juga melakukan transaksi jual beli ikan secara timbangan. Namun, menjual ikan secara tumpukan lebih sering dilakukan dengan alasan lebih efisien, memudahkan serta lebih menguntungkan. Baik itu bagi para pedagang ataupun pembeli.

Sebagaimana paparan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “*Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizāf) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis telah merumuskan beberapa hal yang hendak diteliti lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik jual beli ikan secara tumpukan (*jizāf*) di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimanakah praktik jual beli ikan secara tumpukan (*jizāf*) di Pasar Ikan Lamnga dalam perspektif Hukum Islam?

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman, Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga pada 03 Januari 2018. Di Lamnga, Aceh Besar.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dengan mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan secara tumpukan (*Jizāf*) di pasar ikan Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, dan bagaimana praktik jual beli ikan secara tumpukan (*Jizāf*) di pasar ikan Lamnga dalam perspektif Hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam pembahasan mengenai bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap jual beli secara tumpukan atau yang disebut juga dengan jual beli *jizāf*. Di mana jual beli secara tumpukan ini telah lama dipraktikkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli serta masih terus dilakukan hingga saat ini.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran umum mengenai bagaimana praktik transaksi jual beli yang benar yakni yang memenuhi rukun serta syarat-syarat dari jual beli, meskipun dalam perkembangannya saat ini telah terdapat beberapa perubahan serta penyesuaian dalam praktiknya, khususnya dalam transaksi jual beli secara tumpukan atau yang disebut juga dengan jual beli *jizāf*.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam mengkaji permasalahan pada suatu penelitian, diperlukan adanya beberapa referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji. Setiap penelitian yang dilakukan tentu didasarkan pada

pengetahuan yang telah ditemukan sebelumnya. Begitu pula dalam penelitian ini, sekalipun penulis tidak menemukan suatu kajian yang secara spesifik sama dengan yang akan penulis lakukan, namun ada beberapa referensi kajian yang secara tidak langsung berkenaan dengan permasalahan “*Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizāf) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar).*”

Diantara beberapa referensi tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Hufron Nur, Mahasiswa Jurusan Ilmu Syariah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, pada tahun 2009 yang berjudul “*Jual Beli Ikan Sistem Borongan (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*”¹² yang membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan sistem borongan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Purworejo.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Alif Heru Pratama, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Agama Islam Negeri Walisongo, pada tahun 2016, yang berjudul “*Jual Beli Tebasan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Pojok Winong Kec. Penawangan Kab. Grobogan)*”¹³ yang membahas mengenai bagaimana tinjauan umum tentang etika bisnis Islam dan jual beli Islam, serta bagaimana praktik taksiran dan kompensasi jual beli padi tebasan di desa Pojok Winong.

¹² Akhmad Hufron Nur, “*Jual Beli Ikan Sistem Borongan (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*”, skripsi yang dipublikasi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009.

¹³ Alif Heru Pratama, “*Jual Beli Tebasan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Pojok Winong Kec. Penawangan Kab. Grobogan)*” skripsi yang dipublikasi, Universitas Agama Islam Negeri Walisongo, 2016.

Kemudian terdapat pula jurnal yang ditulis oleh Nurul Inayah, tentang Analisis Hukum Islam terhadap *Praktek Jual Beli Buah Melon dengan sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)*¹⁴. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana praktek jual beli sistem tebas antara petani dan pembeli di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli buah melon dengan sistem tebas di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Dari hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa jual beli buah melon dengan sistem tebas yang dilakukan masyarakat Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yaitu: adanya penjual dan pembeli, barang yang di perjualbelikan yakni buah melon dan uang (sebagai alat tukar), serta terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan menurut ketentuan hukum Islam transaksi jual belinya diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Juju Jumena, A.Otong Busthomi, dan Husnul Khatimah, tentang *Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting menurut Tinjauan Hukum Islam*.¹⁵ Jurnal ini membahas tentang bentuk-bentuk jual beli bawang merah di Desa Grinting Kabupaten Brebes, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan di Desa Grinting Kabupaten Brebes. Dari hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa terdapat 2 bentuk jual beli yaitu secara timbangan (Rogolan skala kecil dan Gedengan di Toko Oleh-oleh) dan borongan (Rogolan

¹⁴ Nurul Inayah, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)", Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol.6, No.1:55-67, Januari 2018.

¹⁵ Juju Jumena, A.Otong Busthomi dan Husnul Khotimah, "Jual Beli Borongan Bawang Merah di desa Grinting menurut Tinjauan Hukum Islam", Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol.2, No.2, Desember 2017.

skala besar, Gedengan, Larikan dan Tebasan). Menurut tinjauan hukum Islam dalam melakukan jual beli borongan dilakukan berdasarkan ketentuan syarat *jizaf*, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Maka jual belinya sah atau diperbolehkan.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang membahas secara khusus mengenai jual beli ikan secara tumpukan (*jizāf*) dalam perspektif hukum Islam. Sehingga memberi peluang kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

E. Sistematika Pembahasan

Supaya lebih teratur dalam penulisan skripsi ini maka penulis menguraikan sistematika pembahasan agar di antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berkaitan, maka penulisan skripsi ini dimulai dengan bab pertama mengenai pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua terdiri dari definisi operasional, landasan teori dan metode penelitian. Pembahasan mengenai landasan teori akan dimulai dengan, konsep dasar jual beli *jizāf* yang meliputi pengertian jual beli *jizāf*, dasar hukum jual beli *jizāf*, pendapat ulama terhadap jual beli *jizāf*, dan syarat yang harus dipenuhi dalam tumpukan (*jizāf*), serta metode yang digunakan dalam penelitian.

Selanjutnya bab ketiga yang membahas mengenai analisis data dan pembahasan, yang meliputi gambaran umum pasar ikan Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, praktik jual beli ikan secara tumpukan (*jizāf*) di pasar ikan Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, serta praktik jual beli ikan secara tumpukan (*jizāf*) dalam perspektif hukum

Islam. Pada bab ini, akan diuraikan mengenai hasil dari penelitian yang telah dianalisis sesuai dengan kerangka teoritik yang telah ada.

Bab keempat memuat penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan topik penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung serta saran-saran yang diperlukan untuk penelitian lanjutan yang dapat menyempurnakan pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB DUA

JIZĀF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Definisi Operasional

1. Jual Beli *Jizāf*

Jual beli terdiri dari kata jual dan beli. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), jual berarti “Tukar sesuatu dengan uang”.¹ Sedangkan beli berarti “Memperoleh atau memiliki sesuatu dengan membayar”.² Maka jual beli adalah “Persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”.³ Secara etimologis, jual beli berarti menukar barang dengan barang. Secara terminologis berarti transaksi penukaran terhadap sesuatu (barang dengan barang) yang selain dengan pertukaran terhadap fasilitas dan kegunaan.⁴

Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran terhadap sesuatu secara mutlak. Kata *al-bai'* dan *asy-syiraa'* dalam bahasa Arab digunakan untuk makna yang sama. Keduanya termasuk kata yang memiliki dua makna yang saling berlawanan. Secara terminologi syariat Islam, jual beli merupakan pertukaran harta yang satu dengan harta yang lainnya berdasarkan pada rasa saling ridha antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Selain itu, dapat pula diartikan sebagai pemindahan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan

¹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 588.

²*Ibid.*, hlm. 163.

³ *Ibid.*, hlm. 589.

⁴ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih., *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2008) hlm. 87-88.

pertukaran tertentu yang dilakukan dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh syariat.⁵

Jizāf berasal dari bahasa Persia yang diserap kedalam bahasa Arab. Maksud dari kata ini adalah transaksi terhadap suatu barang tanpa ditakar, ditimbang ataupun dihitung secara satuan, tetapi diperkirakan dan ditaksir setelah melihat barangnya. *Jizāf* dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan bangsa Arab, “*Jazāfa lahu fil kayl* (dia memperbanyak takaran untuknya).” Standarnya adalah memudahkan dalam menggunakan istilah Arab (*musahalah*). Syaukani mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian terhadap barang apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci.⁶

Jizāf secara etimologi artinya kosong. Jual beli *jizāf* ialah jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran atau timbangannya oleh penjual dan pembeli baik salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung serta diukur. Pengetahuan tentang ukuran barang-barang tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran.⁷ Barang-barang yang diperjualbelikan tersebut dijual dalam jumlah yang banyak tetapi tidak terlalu banyak pula. Dapat disimpulkan bahwa jual beli *jizāf* adalah jual beli yang objek jual belinya tidak dihitung, ditakar ataupun ditimbang, melainkan hanya berdasarkan pada penaksiran. Jual beli seperti ini termasuk ke dalam kategori jual beli yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia membutuhkannya.

⁵ Sayyid Sabiq., *Fiqh Sunah*. Jilid 3, terj. Asep Sobari, dkk. (Jakarta: Al-I'tishom, 2014) hlm. 263.

⁶ Wahbah Az-Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5, Ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Cet. Ke-2 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 290.

⁷ Ibnu Rusyd., *Bidayatul Mujtahid*, terj. Ahmad Abu Al-Majdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 316.

2. Perspektif Hukum Islam

Perspektif berarti “Sudut pandang; Pandangan”, yang dapat diartikan sebagai “Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi yaitu panjang, lebar, dan tingginya”.⁸ Sedangkan hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Menurut E. Utrecht, dalam Buku Daras Ilmu Hukum, yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu himpunan peraturan baik itu berupa perintah ataupun larangan yang mengatur mengenai tata-tertib suatu masyarakat dan harus dipatuhi oleh masyarakat.⁹

Hukum adalah segala peraturan yang menjadi pedoman dalam berperilaku bagi setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara yang disertai dengan sanksi-sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melanggarnya.¹⁰ Secara bahasa kata “hukum” berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *ḥukm* (jamak dari kata *ahkam*) yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman, dan lain sebagainya. Kata hukum dalam Alquran digunakan dalam pengertian “putusan” atau “ketetapan” yang berkaitan dengan perbuatan Allah Swt., dan ada pula yang berkaitan dengan perbuatan manusia.¹¹

Namun, dalam konteks kata “hukum” yang dihubungkan dengan kata “Islam” sehingga menjadi kata “Hukum Islam”, dalam Alquran dan literatur hukum lainnya dalam Islam tidak ditemukan. Yang terdapat di dalam Alquran adalah kata “syari’ah, fikih, hukum Allah dan lain sebagainya”. Sedangkan Kata

⁸ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa...*, hlm. 1062.

⁹ Siti Mawar dkk., *Buku Daras Ilmu Hukum*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2013), hlm. 6.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad., *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 1.

¹¹ Fathurrahman Djamil., *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)* Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 41.

hukum Islam sendiri merupakan terjemahan dari term “Islamic Law” yang berasal dari literatur Barat.¹² Hasbi Ash-Shiddiqie dalam buku Hukum Ekonomi Islam mendefinisikan hukum Islam sebagai “Sekumpulan upaya Fukaha dalam menetapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati makna fikih.¹³

Hukum Islam berarti sekumpulan peraturan yang berdasarkan pada wahyu Allah yaitu Alquran dan sunah Rasul yaitu hadis tentang perilaku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum Syariah dan hukum Fikih karena arti syarak dan fikih sudah terkandung di dalamnya.¹⁴

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan pada wahyu Allah Swt., yang pada satu sisi, hukum Islam merupakan alat untuk mengubah masyarakat agar dapat menciptakan suatu tatanan yang baru dalam kehidupan masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai keadilan mutlak yang dapat diwujudkan dengan adanya kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat kelak. Sedangkan di sisi lain, hukum Islam merupakan alat kontrol sosial yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta dengan alam sekitarnya.¹⁵

3. Pedagang Ikan

Pedagang merupakan orang yang melakukan perdagangan, menjual barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan. Pedagang dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu *pertama*, pedagang

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 42.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 42-43.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

grosir, yang beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang eceran. Dan *kedua*, pedagang eceran yang menjual produk komoditas langsung kepada konsumen secara sedikit demi sedikit atau satuan. Contohnya ialah pemilik toko atau warung. Pedagang ikan yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah pedagang yang menjual ikan di pasar ikan Lamnga, Kecamatan Masjid raya, Kabupaten Aceh Besar.¹⁶

4. Pasar Ikan Lamnga

Pasar ikan merupakan pasar yang digunakan untuk menjual ikan dan produk-produk ikan lainnya, seperti olahan ikan yang dikeringkan lalu diasinkan. Selain ikan, organisme akuatik (organisme yang hidup di perairan) dan boga bahari (makanan laut) lainnya juga dijual, seperti cumi dan udang. Pasar ikan bertujuan untuk menjual ikan secara grosir kepada pedagang ikan lainnya ataupun secara eceran kepada konsumen. Ukuran pasar ikan bervariasi mulai dari gerai kecil hingga pasar besar.¹⁷ Pasar ikan Lamnga merupakan salah satu pasar ikan yang terletak di desa Lamnga, Kecamatan Masjid raya, Kabupaten Aceh Besar. Di mana terdapat sekitar 20 orang pedagang, yang beberapa diantaranya tidak rutin berjualan setiap harinya.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Jual Beli *Jizāf*

Secara etimologis, jual beli berarti menukar barang dengan barang. Secara terminologis berarti transaksi penukaran terhadap barang dengan barang

¹⁶ Wikipedia Bahasa Indonesia, diakses melalui: <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada 7 September 2018.

¹⁷ *Ibid.*

yang selain penukaran dengan fasilitas dan kegunaan.¹⁸ *Jizāf* berasal dari bahasa Persia yang diserap kedalam bahasa Arab. Maksud dari kata ini adalah transaksi terhadap suatu barang tanpa ditakar, ditimbang ataupun dihitung secara satuan, akan tetapi diperkirakan dan ditaksir setelah melihat barangnya. *Jizāf* dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan bangsa Arab, “*Jazāfa lahu fil kayl* yang artinya “dia memperbanyak takaran untuknya.” Standarnya adalah memudahkan dalam menggunakan istilah bahasa Arab (*musahalalah*). Terkait dengan hal ini, Syaukani mengartikan jenis transaksi *jizāf* sebagai transaksi pembelian terhadap barang yang tidak diketahui jumlahnya atau kadarnya secara rinci.¹⁹

Jizāf secara bahasa artinya kosong. Transaksi jual beli *jizāf* merupakan transaksi jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran atau timbangannya baik itu oleh penjual ataupun pembeli dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung maupun diukur. Pengetahuan tentang jumlah ukuran barang-barang dagangan tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran semata.²⁰ Contohnya seorang pedagang menjual setumpuk makanan, pakaian, atau barang lainnya yang sejenis. Barang-barang tersebut merupakan barang yang dapat dijual dalam jumlah banyak tetapi tidak terlalu banyak pula. Jual beli ini termasuk ke dalam kategori jual beli yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia membutuhkannya.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa para sahabat di zaman Rasulullah di mana jika mereka membeli makanan secara spekulatif, mereka akan diberikan hukuman pukulan bila langsung menjualnya di lokasi pembelian,

¹⁸ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2008) hlm. 87-88.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5, Ter.Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Cet. Ke-2 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 290.

²⁰ Ibnu Rusyd., *Bidayatul Mujtahid*, terj. Ahmad Abu Al-Majdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 316.

kecuali jika mereka telah memindahkan barang dagangannya ke kendaraan mereka. Seperti yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai berikut.²¹

عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم.

Dari Al-Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya ra, ia berkata, 'Aku melihat orang-orang yang membeli makanan yang tidak ditakar dan ditimbang, mereka dipukul pada masa Rasulullah saw., karena mereka menjualnya sampai mereka memindahkannya ke tempat mereka'. (HR. Bukhari)

Dalam hadis di atas terdapat indikasi bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli secara untung-untungan (*spekulatif*) di mana tidak dilakukannya penimbangan ataupun pengukuran sehingga hal itu menunjukkan bahwa jual beli yang seperti ini diperbolehkan. Kemudian Ulama fikih juga telah bersepakat untuk memperbolehkan jual beli seperti ini secara global. Namun, lain halnya pada sebagian bentuk pengaplikasiannya secara rinci, di mana telah mengalami penyesuaian sebelumnya agar dapat dipraktikkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang menjadi hujjahnya ialah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, bahwa dia berkata:

كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام جزافا، فبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه.

Pada masa Rasulullah saw., kami membeli makanan dengan berdasarkan perkiraan. Lalu beliau mengutus kepada kami seseorang yang menyuruh

²¹ Al-Imam Al-Ḥafizh Ibnu Ḥajar Al-Asqalani., *Fathul Baari..* hlm. 185.

kami agar memindahkan makanan tersebut dari tempat kami membeli ke tempat lain sebelum kami menjualnya.²²

2. Dasar Hukum *Jizāf*

Di dalam as-sunah terdapat beberapa hadis yang menunjukkan dasar disyariatkannya jual beli *jizāf*, diantaranya adalah dua hadis berikut.

a. Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i,²³

عن جابر قال: نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم قبلها بالكيل المسمى من التمر. (رواه مسلم والنسائي)

Rasulullah melarang untuk transaksi sejumlah (*shubrah*) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya. (HR. Muslim dan Nasa'i)

Pada hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara *jizāf* (tanpa ditakar dan ditimbang), jika alat pembayarannya bukan kurma. Namun, jika alat pembayarannya kurma, maka jual beli tersebut menjadi haram karena mengandung riba *fadl*. Hal itu dikarenakan jual beli terhadap barang yang sejenis namun salah satunya tidak diketahui jumlah takarannya. Sehingga tidak diragukan bahwa dengan tidak mengetahui jumlah takaran dari salah satu ataupun kedua jenis barang yang ditransaksikan tersebut maka dapat menyebabkan terjadinya peluang adanya kekurangan ataupun kelebihan. Segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya sesuatu yang diharamkan maka hukumnya wajib untuk dijauhi.²⁴

²² Ibnu Rusyd., *Bidayatul Mujtahid* terj..., hlm. 291-292.

²³ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 4 (Bairut: Darul Fikri, 2012), hlm. 417.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 291.

Para ulama telah sepakat mengenai pengharaman riba *fadh*l dan *nasi'ah* dalam satu jenis barang dagangan,²⁵ sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis berikut, dari Ubadah bin Ash-Shamit ra, berkata, Rasulullah saw., bersabda,²⁶

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ
مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان
يدا بيد.

Emas dengan emas, perak dengan perak, biji gandum dengan biji gandum, kecambah gandum dengan kecambah gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, sebanding, sama dan kontan, dan apabila jenis-jenis ini saling berbeda maka jual belilah sekehendak kalian apabila saling menerima secara kontan. (HR. Muslim)

Dalam hadits di atas, terdapat pelarangan adanya kelebihan dalam satu jenis dari komoditi. Boleh dilakukannya jual beli salah satu komoditi dengan komoditi yang lain dengan melebihkan sisanya, yang jika didasarkan pada hadis di atas, jika jenis objek jual belinya berbeda, maka boleh dijual sesuai keinginan dari para pihak, tetapi harus secara kontan. Semua ini disepakati oleh para ulama, kecuali biji gandum dengan tepung gandum, karena sebagian di antara mereka menganggap bahwa keduanya, yaitu biji gandum dan tepung gandum merupakan satu jenis, padahal keduanya merupakan dua jenis yang berbeda.

Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa riba tidak termasuk dalam ke enam jenis komoditi ini, karena mereka tidak menerima qiyas. Adapun Jumah Ulama menganggap hukumnya juga berlaku untuk barang dan komoditi yang lainnya. Namun, mereka saling berbeda pendapat tentang barang-barang yang

²⁵ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam., *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, Terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Darul-Falah, 2005) hlm. 649.

²⁶ Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd., *Fiqhul Islam (Syarah Bulughul Maram)* Terj. Muhammad Iqbal (Jakarta: Darul Haq, 2005) hlm. 167.

sejenis, mengikuti perbedaan pendapat di antara mereka dalam memahami alasan yang melarang riba *fadhhl* dan *nasi'ah*.²⁷

b. Hadis riwayat Jamaah kecuali Tirmidzi²⁸

عن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق, فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. (رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه)

Mereka (masyarakat) melakukan transaksi makanan secara *jizāf* di ujung pasar (tempat yang jauh dari pasar), kemudian Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkan (dari tempatnya). (HR. Jama'ah, kecuali Tirmidzi dan Ibnu Mājah)

Hadis di atas menunjukkan bahwa adanya persetujuan dari Nabi Muhammad saw., terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat yakni melakukan transaksi jual beli makanan secara *jizāf* yaitu tidak melakukan penakaran ataupun penimbangan terhadap objek jual beli. Akan tetapi, beliau melarang mereka untuk melakukan transaksi jual beli tersebut sebelum terjadinya ijab kabul dan mereka melunasi pembayarannya serta mereka telah memindahkan barang-barang tersebut dari tempat jual belinya ke tempat yang lain.²⁹ Dalam riwayat yang berbeda disebutkan,³⁰

عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أنّ ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون جزافاً -يعني الطّعام- يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم.

²⁷ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam., *Syarah Hadits Pilihan...* hlm. 649.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 4..., hlm. 417.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 291.

³⁰ Al-Imam Al-Ḥafizh Ibnu Ḥajar Al-Asqalani., *Fathul Baari..* hlm. 195.

Dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Umar Ra., berkata, “Sungguh aku telah melihat manusia pada masa Rasulullah saw., melakukan jual beli yang tidak ditakar dan ditimbang –yakni makanan– dipukul karena menjualnya di tempat-tempat mereka (membeli), hingga mereka membawanya ke tempat tinggalnya.”

Maksudnya hukuman peringatan bagi yang melanggar ketentuan ini. Imam Bukhari menyebutkan bahwa hadis ini merupakan etika dalam jual beli, akan tetapi larangan tersebut tidak dikhususkan terhadap barang yang tidak ditakar dan tidak pula dikaitkan dengan membawanya ke tempat tinggal. Adapun pendapat yang *pertama* yaitu yang mengkhususkan larangan pada barang yang tidak ditakar, berdasarkan keterangan mengenai larangan terhadap menjual makanan sebelum diserahterimakan termasuk juga barang yang ditakar. Dan pendapat yang *kedua* yaitu dengan tidak mengaitkan membawa barang tersebut ke tempat tinggal. Karena pernyataan untuk membawanya ke tempat tinggal dikeluarkan dari konteks yang umum.

Dalam riwayat yang masyhur dari Imam Malik terdapat perbedaan pendapat antara barang yang tidak ditakar atau ditimbang dengan barang yang ditakar. Beliau memperbolehkan menjual barang yang tidak ditakar atau ditimbang sebelum diserahterimakan. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Al-Auza’i dan Ishaq. Mereka berpendapat bahwa barang yang ditakar dan ditimbang termasuk barang yang berkembang, sehingga tanda serah terimanya cukup dengan menghilangkan atribut kepemilikan dari penjual. Sedangkan perintah untuk menyempurnakan jual beli hanya berlaku terhadap barang yang ditakar atau ditimbang.³¹

³¹ *Ibid.*, hlm. 195.

2. Hukum Transaksi secara *Jizāf*

Hukum transaksi *jizāf* terbagi menjadi dua berdasarkan contoh transaksi *jizāf* berikut.

a. Jual beli *ṣubrah* pada makanan

Jumhur Ulama sepakat membolehkan jual beli *ṣubrah* pada makanan secara *jizāf*, meskipun berbeda pendapat dalam perinciannya. *Ṣubrah* adalah makanan yang dikumpulkan. Dinamakan demikian karena adanya satu bagian yang dibandingkan dengan bagian yang lainnya. Ibnu Qudamah al-Ḥanbali berkata, “Boleh hukumnya transaksi secara *jizāf*. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, (yaitu) apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya.”³² Sandaran hadisnya jelas, seperti yang telah disebutkan pada poin sebelumnya yaitu dasar hukum *jizāf*. Adapun penjelasan secara rinci dari masing-masing Mazhab adalah sebagai berikut.

Pertama: Mazhab Hanafi

Para Fuqaha mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika seseorang menjual kepada orang lain satu *qafiz*³³ dari sejumlah makanan tertentu dengan harga beberapa dirham, atau menjual sejumlah helai kain tertentu tetapi tidak diketahui jumlahnya, atau menjual sejumlah barang dengan bayaran tertentu tanpa diketahui jumlah *qafiz*-nya, maka transaksi-transaksi tersebut sah. Karena sifat ketidakjelasan barang (*jahalah*) yang terkandung dalam transaksi tersebut sedikit, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya perselisihan.³⁴

³² Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 291.

³³ *Qafiz* adalah takaran yang terkenal, yang setara dengan 8 makuk atau yang mencapai 12 *sha'*. Lihat *Fiqh Islam* Jilid 5..., hlm. 292.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 292.

Namun, Abu Hanifah berpendapat bahwa jika seseorang menjual sejumlah makanan (dalam kebiasaan masyarakat Arab terdahulu adalah gandum dan tepung yang murni), di mana setiap *qafiz*-nya dihargai dengan satu dirham, misalnya (hal ini berlaku terhadap transaksi dengan harga satuan) maka transaksi tersebut hanya dianggap sah pada penjualan satu *qafiz*-nya saja.

Keabsahan transaksi pada barang yang masih tersisa tergantung pada hilangnya sifat *jahalalah* di tempat jual beli. Yaitu dengan dua cara, *pertama*, dengan menyebutkan jumlah seluruh *qafiz* makanan yang dijual, *kedua*, dengan menakarnya di tempat jual beli. Namun, perlu diketahui bahwa waktu yang sudah berlalu (sudah melakukan transaksi jual beli) dianggap sebagai satu waktu. Jika diketahui kadar sejumlah makanan tersebut setelah berakhir transaksi jual beli maka transaksi tersebut dianggap batal.

Contoh, makanan yang dimaksud dalam transaksi ini ialah semua yang termasuk dalam kategori biji-bijian, seperti jelai, jagung dan yang lainnya. Alasannya karena barang dan harga yang terdapat dalam transaksi tersebut tidak diketahui sehingga *jahalalah*-nya menjadi penyebab batalnya jual beli. Namun, jika tidak terjadi *jahalalah* pada penjualan satu *qafiz* makanan, maka akad tersebut menjadi mengikat karena ada kepastian mengenai jumlahnya.

Jika sifat *jahalalah* pada seluruh barang yang dibeli menjadi hilang dengan menentukan jumlah *qafiz* atau takarannya di tempat terjadinya transaksi, maka pembeli diberikan hak khiyar. Karena dikhawatirkan pembeli mengalami kerugian yang diakibatkan oleh adanya pembagian-pembagian terhadap barang dagangan tersebut. Sedangkan penjual tidak diberikan hak khiyar karena penjualnya yang melakukan pembagian-pembagian tersebut, yang disebabkan karena penjual tidak menentukan

kepastian kadar *qafiz*-nya sebelumnya. Sehingga penjual dianggap menyetujui jual beli (pembagian-pembagian) tersebut.³⁵ Tujuan dilakukannya khiyar ialah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak adanya rasa menyesal setelah melakukan akad, karena kedua belah pihak sama-sama telah setuju atau rela.³⁶

Diberikannya hak khiyar bagi pembeli dalam transaksi ini disebabkan oleh situasinya yang sama dengan situasi di mana ketika seseorang membeli barang yang tidak dilihatnya, kemudian ia melihat barang tersebut, maka hilanglah sifat *jahalalah* karena sudah melihat barang tersebut.³⁷ Dalam sebuah hadis disebutkan,³⁸

و به قال ابن عمر وشريح والشَّعْبِيّ وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة

Demikian dikatakan oleh Ibnu Umar, Syuraih, Syaibi, Thawus Atha' dan Ibnu Abi Mulaikah.

عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال: سميت حكيم بن حزا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعيهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

Dari Shalil Abu Khalil, dari Abdullah bin Al-Harits, dia berkata, “Aku mendengar Hakim bin Hizam ra., meriwayatkan dari Nabi saw., bahwa beliau bersabda, ‘Penjual dan pembeli berhak memilih selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (cacat), niscaya keduanya diberkahi pada jual beli mereka. Apabila keduanya berdusta atau menyembunyikan (cacat), niscaya dihilangkan berkah jual beli mereka.’” (HR. Bukhari)

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ahmad Wardi Muslich., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 217.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 4..., hlm. 292.

³⁸ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani., *Fathul Baari...* Hlm. 126.

Kemudian pendapat dari Aş-Şahibain (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muḥammad Ibnu Al-Ḥasan) berpendapat bahwa transaksi pada sisa barang dagangan yang tidak dijelaskan timbangannya adalah sah, karena kadar barang tersebut diketahui dengan isyarat. Dan termasuk hal yang sudah disepakati bahwa tidak disyaratkan dalam keabsahan jual beli untuk mengetahui kadar barang yang diisyaratkan. Adapun sifat *jahālah* pada harga tidak berpengaruh negatif karena dapat diketahui dengan cara dihitung, yaitu dengan menakar sejumlah makanan yang dijual di tempat terjadinya transaksi jual beli.³⁹ Perkataan dua sahabat inilah yang difatwakan dalam mazhab Hanafi untuk memudahkan masyarakat. Pendapat ini pula yang dirajihkan oleh pengarang kitab *Hidayah*, serta diambil oleh para ulama mazhab yang lainnya. Akan tetapi, pengarang kitab *Fathul Qadiir* merajih pendapat dari Imam Abu Hanifah beserta dengan dalilnya. Beberapa pendapat di atas berlaku untuk jenis barang yang *mitsliyat*.

Menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi ukuran suatu benda termasuk yang ditakar ataupun ditimbang didasarkan pada hal-hal berikut:

1. Kebiasaan penduduk Hijaz (Mekah dan Madinah) pada zaman Rasulullah saw., karena lazimnya Nabi saw., mengawasi perbuatan mereka dan menyetujuinya. Ukuran kebiasaan tersebut didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari Ibnu Umar ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw., bersabda, yang artinya "Timbangan (yang digunakan) adalah timbangan penduduk Mekah, dan takaran (yang digunakan) adalah takaran penduduk Madinah." Dalam hal ini, kebiasaan yang dijadikan sebagai patokan adalah kebiasaan penduduk Hijaz pada waktu itu (bukan saat sekarang) sekalipun di Hijaz

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 292.

muncul kebiasaan baru yang berbeda dengan kebiasaan zaman Rasulullah saw.

2. Barang-barang yang tidak ada pada zaman Rasulullah saw., seperti kopi atau yang tidak diketahui keadaannya, ketentuannya ialah jika barang tersebut tidak bisa ditakar karena terlalu besar melebihi takaran ataupun meninggalkan celah di sela-sela buahnya seperti buah pir, delima dan yang sejenisnya, maka yang menjadi patokan adalah timbangan. Jika barang tersebut bisa ditakar, maka ada dua cara yang dapat dilakukan, *pertama*, dapat disesuaikan dengan takaran yang sering digunakan oleh penduduk Hijaz. *Kedua*, dapat disesuaikan dengan kebiasaan dan adat istiadat negeri tempat di mana transaksi dilakukan. Pendapat yang kedua inilah yang paling kuat.⁴⁰

Sedangkan untuk jenis barang yang *qimiyat* seperti hewan dan pakaian terdapat pendapat tersendiri yaitu sebagai berikut.

Orang yang menjual sekawan kambing, dan setiap satu ekor kambing dihagai satu dirham, misalnya, maka menurut Abu Hanifah transaksi tersebut batal pada keseluruhan objek dagangan (kambing) tersebut, meskipun menurut pendapat yang paling shahih jumlah keseluruhan objek dagangan tersebut diketahui di tempat terjadinya transaksi jual beli. Hal itu karena adanya unsur *jahalalah* pada saat terjadinya transaksi jual beli. Oleh karena itu tidak sah jual beli terhadap satu ekor kambing yang sudah ditetapkan harga per ekornya yang tergabung dalam sekawan kambing. Ketidakabsahan ini disebabkan oleh adanya perbedaan pada setiap ekor kambing.⁴¹

⁴⁰ Musthafa Dib Al-Bugha., *Buku pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, Terjemahan dari: *Fiqh Al-Mu'awadhah*, terj: Fakhri Ghafur, (Bandung: Mizan Media Utama, 2010) hlm. 26-27.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 293.

Berbeda dengan jual beli *qafiz* dari *shubrah* (sejumlah makanan). Keabsahan jual beli satu *qafiz* karena tidak adanya perbedaan antara masing-masing makanan tersebut. Begitu pula dengan makanan yang ditakar dari jenis biji-bijian, sehingga unsur *jahalah* dari jenis barang yang *mitsliyat* tidak akan menyebabkan terjadinya perselisihan. Perselisihan akibat *jahalah* dapat terjadi pada barang *qimiyat* karena adanya ketidakjelasan dari masing-masing barang tersebut.

Demikian pula dengan jual beli kain yang tidak dapat dibagi-bagi. Kain-kain tersebut dijual per hasta di mana setiap hastanya dihargai dengan satu dirham, sedangkan penjual tidak menyebutkan jumlah hastanya. Sama halnya dengan barang-barang yang dijual satuan dengan setiap satuannya berbeda jauh, seperti unta, budak sahaya, dan yang semisalnya. Transaksi seperti itu tidak sah karena adanya sifat *jahalah*. Ini merupakan pendapat dari Abu Hanifah. Sedangkan ash-Shahibain membolehkan semua transaksi tersebut, karena unsur *jahalah*-nya dapat dihilangkan dengan menghitung barang yang dibeli.⁴²

Kesimpulannya, Imam Abu Hanifah membolehkan jual beli suatu takaran pada *shubrah* yang mengandung *jahalah* terhadap barang yang *mitsliyat* dan melarang terhadap barang yang *qimiyat*. Berbeda dengan kedua sahabatnya yang berpendapat bahwa boleh transaksi tersebut baik pada barang *mitsliyat* ataupun *qimiyat*. Alasannya karena unsur *jahalah* yang menghalangi keabsahan akan hilang.

Selain contoh yang telah disebutkan diatas, terdapat pula contoh lainnya yang akan dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Transaksi dengan menggunakan wadah atau dengan timbangan yang tidak diketahui kadarnya

⁴² *Ibid.*

Ulama mazhab Hanafi membolehkan akad *jizāf* dengan menggunakan timbangan yang bentuknya seperti alat takar atau timbangan. Dengan ketentuan bahwa transaksi tersebut tidak mengikat pembeli serta pembeli memiliki hak *khiyar kasyful hal* (hak khiyar setelah mengetahui barang). Transaksi ini adalah jenis transaksi dengan menggunakan wadah yang tidak diketahui kadarnya. Dengan syarat tempat yang digunakan tidak memiliki kemungkinan terjadinya penambahan ataupun pengurangan, seperti wadah yang terbuat dari kayu atau besi. Namun, jika tempatnya dapat menimbulkan kemungkinan bertambah atau berkurang dan bisa mengerut, seperti keranjang dari daun kurma, maka tidak boleh, kecuali dengan menggunakan bejana air (berdasarkan *istihsan*) karena telah biasa digunakan oleh masyarakat. Menurut Abu Yusuf, transaksi jual beli dengan menggunakan bejana air itu boleh namun disesuaikan dengan kebiasaan di tempat tersebut.

Mereka juga membolehkan transaksi yang menggunakan berat dari sebuah batu yang tidak diketahui kadarnya, dengan syarat batu tersebut tidak terkikis. Namun, jika melakukan transaksi dengan berat dari benda yang dapat mengering seperti mentimun dan semangka, maka hal ini tidak diperbolehkan.⁴³

- 2) Transaksi dengan bejana yang memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan pada *shubrah* yang telah ditentukan kadarnya

Contohnya seseorang membeli *shubrah* (sejumlah) makanan dengan kadar 100 *qafiz* dengan harga 100 dirham. Kemudian pembeli mengetahui adanya kekurang dari jumlah yang telah ditentukan, maka

⁴³ *Ibid.*, hlm. 294.

pembeli memiliki hak *khiyar*. Hak *khiyar* diberikan untuk menjamin akad yang dilakukan oleh para pihak benar-benar terjadi berdasarkan kerelaan dari para pihak yang bersangkutan.⁴⁴ Pembeli boleh menerima barang tersebut dengan harga yang sesuai dengan jumlah barangnya, karena harganya dapat ditetapkan sesuai dengan jumlah barang. Namun, pembeli juga boleh membatalkan jual beli, karena adanya pembagian-pembagian yang menyebabkan kerugian sebelum sempurnanya akad sehingga ia belum menerima secara rela transaksi jual beli tersebut, karena adanya kekurangan terhadap objek jual belinya. Hukum tersebut juga berlaku terhadap barang-barang yang jika dipisahkan atau dibagi tidak akan merusak barang tersebut.

Jika pembeli mengetahui (kemudian) bahwa *shubrah* yang dibeli lebih banyak dari kadar yang telah disepakati, maka kelebihan tersebut adalah hak penjual. Karena jual beli telah terjadi pada kadar tertentu yang telah disepakati, maka kelebihan tersebut tidak termasuk ke dalam akad, sehingga menjadi hak dari penjual.⁴⁵

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa aib pada *khiyar* adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya, seperti berkurangnya nilai menurut adat, baik itu sedikit ataupun banyak. Sedangkan ulama syafi'iyah berpendapat segala sesuatu yang dapat menyebabkan berkurangnya nilai dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu, dan lain sebagainya.⁴⁶

⁴⁴ Abdul Manan., *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 98.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 294.

⁴⁶ Rachmat Syafe'i., *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 117.

Contoh lainnya, jika seseorang membeli pakaian dengan ukuran 10 hasta, seharga 10 dirham, atau membeli sebidang tanah dengan ukuran 100 hasta dengan harga 100 dirham, tetapi dalam akad-akad tersebut tidak disebutkan harga untuk masing-masing hastanya. Kemudian pembeli mengetahui bahwa barang yang dibeli tersebut ukurannya kurang dari ukuran yang telah disepakati, maka pembeli memiliki hak *khiyar*. Pembeli boleh mengambil barang dengan keseluruhan harga yang telah ditentukan, atau pembeli juga boleh membatalkan transaksi karena adanya pembagian terhadap barang yang dibeli.

Perbedaan antara permasalahan makanan dengan pakaian ataupun tanah ialah, kadar (ukuran) dari makanan menjadi bagian yang esensial dari objek yang dijual dan bukan sekadar menjadi sifatnya. Karena setiap bagian dari kadar makanan harus sebanding dengan setiap bagian harganya. Sedangkan untuk ukuran hasta pada pakaian dan tanah adalah masalah sifat, di mana hasta merupakan ukuran panjang. Sedangkan sifatnya tidak dimasukkan, karena tidak sebanding dengan harga. Namun, pembeli diberikan hak *khiyar*, karena hilangnya sifat yang diinginkan dan telah disebutkan dalam akad.

Jika pembeli mengetahui (kemudian) adanya tambahan hasta terhadap pakaian ataupun tanah yang dibeli, maka kelebihan itu menjadi hak pembeli dan tidak ada *khiyar* bagi penjual. Hal ini karena hasta merupakan sifat yang tidak dimaksudkan didalamnya, ukuran hasta hanyalah sifat yang mengikuti, dan semua yang mengikuti tidak dinilai dengan harga. Sama halnya dengan seseorang yang menjual barang yang cacat tetapi kemudian diketahui bahwa barang tersebut ternyata masih

bagus.⁴⁷ Hal ini hanya berlaku jika pembeli tidak mengetahui keadaan barang (adanya kelebihan) sebelum terjadinya akad, tetapi baru diketahui setelah terjadinya akad dan sudah menerima barangnya.⁴⁸

Penjelasan di atas adalah untuk ukuran hasta yang tidak dimaksudkan dalam akad (tidak disebutkan dalam akad). Namun, jika ukuran hastanya dimaksudkan (disebutkan di dalam akad), misalnya seorang penjual berkata, “Aku jual kepadamu tanah seluas 100 hasta dengan harga 100 dirham, dan setiap hastanya adalah satu dirham.” Kemudian ternyata diketahui bahwa ukuran tanah tersebut kurang dari yang telah disebutkan sebelumnya dalam akad, maka pembeli diberikan hak *khiyar*. Pembeli boleh menerima tanah tersebut dan harganya disesuaikan dengan ukuran tanah yang ada. Hal ini karena adanya penyebutan harga setiap hastanya yang menjadi bagian pokok dalam hal ini. Atau pembeli juga boleh membatalkan transaksi karena terjadinya pembagian barang yang diperjualbelikan.

Jika pembeli mengetahui (kemudian) adanya kelebihan, maka pembeli diberikan hak *khiyar*. Di mana pembeli boleh mengambil keseluruhannya dengan harga setiap hastanya adalah satu dirham, atau pembeli juga boleh membatalkan transaksi untuk menghindari kerugian dengan mengambil kelebihan tersebut.⁴⁹

Tujuan diberikannya *khiyar* ialah untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang mengalami kerugian untuk tidak melanjutkan transaksi. Hal ini berupaya untuk mencegah kesalahan, cacatnya barang,

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 295.

⁴⁸ Rachmat Syafe'i., *Fiqh Muamalah...*, hlm. 117.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 295.

ketidaktahuan terhadap terhadap kualitas barang, serta untuk melindungi para pihak.⁵⁰

Kedua: Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik, boleh menjual *ṣubrah* yang tidak diketahui kadarnya dengan menentukan harga tertentu untuk setiap takarannya. *ṣubrah* yang mencapai takaran tertentu setelah ditakar, dihitung harganya secara keseluruhan berdasarkan harga dari setiap takaran *ṣubrah*. Menurut ulama Malikiyah, tidak ada larangan dalam transaksi ini, baik barang dari jenis *miṣliyat* atau *qīmiyat* ataupun jenis satuan. Sehingga transaksi jual beli ini dibolehkan pada jenis makanan, pakaian, budak maupun hewan. Hal ini berbeda dengan pendapat dari Imam Abu Hanifah, di mana tidak membolehkan transaksi jual beli pada jenis barang yang *qīmiyat*.⁵¹

Ketiga: Mazhab Syaḫī

Ulama Syaḫīyyah berpendapat bahwa sah transaksi satu *sha' shubrah* yang diketahui jumlah *sha'*-nya oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, karena tidak ada unsur *gharar*. Unsur *gharar* yaitu adanya ketidaktahuan, spekulasi, dan taruhan, atau dapat disebut juga dengan ketidakjelasan. Syariat Islam melarang setiap jual beli yang mengandung unsur-unsur tersebut.⁵² Begitu pula dalam pendapat yang *aṣaḥḥ* (paling kuat), sah transaksi tersebut meskipun tidak diketahui jumlah *sha'*-nya oleh kedua belah pihak ataupun salah satu pihak yang bertransaksi. Hal ini karena adanya kesamaan bagiannya. Ada toleransi jika terdapat ketidakjelasan

⁵⁰ Mardani., *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm. 106.

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 295.

⁵² Sayyid Sabiq., *Fiqh Sunah*, jilid 3, terj: Asep Sobari dkk., (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 289.

(*jahālah*) terhadap barang yang dijual, dikarenakan ditakar berdasarkan *sha'* yang tidak jelas. Tidak boleh transaksi terhadap satu hasta yang tidak diketahui jumlah ukuran hastanya pada transaksi jual beli tanah atau kain karena adanya perbedaan nilai pada setiap bagiannya. Begitu pula seperti transaksi terhadap satu ekor kambing dari sekawanan kambing.

Dianggap sah juga transaksi terhadap *shubrah* yang tidak diketahui jumlah *sha'*-nya, seperti jika dikatakan, "Setiap satu *sha'* dihargai dengan satu dirham." Atau seperti "Aku menjual kepadamu *shubrah* ini meskipun tidak diketahui jumlah *qaftz*-nya." Karena objeknya dapat dilihat secara langsung, maka sifat *jahālah*-nya menjadi hilang. Tidak dipermasalahkan ketidaktahuan terhadap harganya, karena harga akan diketahui setelah dilakukannya perincian. Hal ini jika menjual dengan harga tertentu secara *jizāf*. Imam Syafii berkata, "Aku membenci (manganggap makruh) transaksi *shubrah* secara *jizāf*, karena tidak diketahui kadarnya secara hakikatnya." Jika seseorang menjual satu *shubrah* atau tanah ataupun pakaian seharga 100 dirham dengan setiap satu *sha'*-nya atau satu hastanya seharga satu dirham. Maka transaksi ini sah jika memang ukuran *shubrah*-nya demikian.

Hal ini karena adanya kesesuaian jumlah keseluruhan yang rinci. Namun, jika tidak sesuai dengan 100 dirham, ataupun lebih, maka transaksinya tidak sah menurut pendapat yang shahih, karena tidak mungkin menggabungkan harga keseluruhan dengan harga rincian (satuan). Diperbolehkan untuk menjadikan *shubrah* sebagai harga, jika ada yang berkata, "Saya jual barang ini kepadamu dengan *shubrah* ini". Namun, *shubrah* tersebut tidak diketahui jumlah ukurannya, maka transaksinya sah dengan alasan ditetapkan harga secara langsung. Meskipun dimakruhkan karena dikhawatirkan terjadinya penyesalan.

Dapat disimpulkan bahwa ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah membolehkan transaksi *shubrah* pada jenis *mitsliyat* dan *qimiyat*. Namun, berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyah pada masalah penentuan kadar *shubrah* secara keseluruhan, mereka tidak menganggap batal transaksi yang tidak ada kesamaan harga antara keseluruhan dengan rincian, baik itu kurang ataupun lebih. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa transaksi tersebut sah, tetapi pembeli diberikan hak *khiyar*. Secara umum, menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat Imam Syafi'i, transaksi *shubrah* secara *jizāf* makruh. Hal ini ditegaskan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya, karena terdapat unsur *gharar*.⁵³

Keempat: Mazhab Hambali

Ulama Mazhab Hambali membolehkan transaksi *shubrah* secara *jizāf*, tanpa diketahui kadarnya baik oleh penjual ataupun pembeli terhadap makanan, pakaian, maupun hewan. Dan sah pula *shubrah* atau pakaian ataupun sekawanan kambing di mana setiap *qafiz* (hasta) ataupun seekor kambing dihargai dengan satu dirham. Hal tersebut karena objeknya dapat dilihat secara langsung, sedangkan harganya dapat diketahui dengan isyarat yang menunjukkan jumlahnya dengan cara menimbang *shubrah* dan membagi harga sesuai dengan kadar *qafiz*-nya. Dianggap sah juga pada transaksi jual beli terhadap pembelian isi dari suatu bejana sekaligus dengan bejananya ataupun tanpa bejananya, atau setiap *rithl* dengan harga tertentu dengan syarat tidak memasukkan berat bejananya.

Dapat disimpulkan bahwa para fukaha menyatakan sah transaksi apabila seorang penjual berkata, “Aku jual kepadamu *shubrah*, di mana setiap *qafiz*-nya seharga satu dirham.” Meskipun kedua pihak tidak mengetahui

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 296

kadar *shubrah*-nya saat melakukan transaksi, sama halnya dengan *shubrah*, di mana setiap barang yang ditakar atau dihitung secara satuan baik jenis *misly* maupun *qimiy*. Ini merupakan pendapat dari Malik, Syaft'i, Ahmad, Abu Yusuf, dan Muḥammad Ibnu al-Ḥasan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, hanya dianggap sah pada penjualan satu *qafiz* saja, dan batal pada selainnya. Karena harganya tidak diketahui seperti menjual sesuatu dengan nomornya. Dan tidak sah pula transaksi *jizāf* pada jenis barang *qimiy*.

b. Jual beli mata uang, perhiasan, dan sesuatu yang dihias

Jual beli *jizāf* sah jika kedua barang itu dari jenis yang berbeda. Jika kedua barang tersebut sejenis maka tidak boleh karena akadnya mengandung riba. Hal ini berarti bahwa jual beli *jizāf* dibatasi pada objek selain harta ribawi jika dijual dengan yang sejenisnya. Sedangkan harta ribawi jika dijual dengan sejenisnya, maka tidak boleh secara *jizāf* karena mengandung riba, dan dapat mencegah terjadinya akad yang sah seperti halnya riba.⁵⁴ Dalam sebuah hadis disebutkan,⁵⁵

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشقوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشقوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غاءبا بناجز.

Dari Abu Sa'id Al-Khudry Radhiyallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 'Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sama beratnya, dan janganlah kalian melebihkan sebagian di atas sebagian yang lain, janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali yang sama beratnya dan janganlah kalian melebihkan sebagian di atas sebagian yang lain, dan janganlah

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 297.

⁵⁵ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam., *Syarah Hadits Pilihan...*, hlm. 647.

kalian menjual yang tidak ada di antara barang-barang itu dengan yang ada'. (HR. Bukhari-Muslim)

Di dalam hadis di atas, Rasulullah saw. telah melarang menjual emas dengan emas, baik keduanya sudah dibentuk ataupun belum dibentuk, kecuali jika berat kedua barang tersebut sama, dan pembayarannya atau serah terima dilakukan di tempat terjadinya transaksi. Karena salah seorang di antara keduanya tidak diperbolehkan menjual barang yang ada sedangkan yang lainnya tidak ada.

Barang yang dipertukarkan dalam transaksi ini merupakan barang ribawi, di mana pada dasarnya terdapat illat riba, yaitu timbangan menurut ulama Hanafiyah dan merupakan barang yang bernilai (*tsaman*) menurut ulama Syafi'iyah. Emas dan perak termasuk barang yang berharga dan ditimbang. Jika emas ditukar dengan emas ataupun perak ditukar dengan perak, maka keduanya harus sebanding dalam timbangannya.⁵⁶

Begitu pula dengan perak, Rasulullah juga melarang menjual perak dengan perak, baik yang sudah dibentuk ataupun yang belum dibentuk, kecuali jika berat keduanya sama serta pembayarannya dilakukan di tempat terjadinya transaksi. Selain itu, juga tidak diperbolehkan adanya tambahan dalam salah satu di antara keduanya tanpa yang lain, dan tidak boleh berpisah sebelum dilakukannya pembayaran.⁵⁷

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa kaidah umum dalam jual beli uang dan yang sejenisnya itu secara *jizāf*, yang dapat dijual secara berbeda (diferensial) ukurannya maka boleh dijual secara *jizāf*, dan sesuatu yang tidak dapat dijual secara diferensial maka tidak boleh dijual secara *jizāf*. Dan jelas bahwa kaidah ini disepakati oleh mazhab yang Empat dalam hal yang

⁵⁶ Musthafa Dib Al-Bugha., *Buku Pintar Transaksi...*, hlm. 44.

⁵⁷ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam., *Syarah Hadits Pilihan...*, hlm. 648.

boleh dan tidak boleh adanya diferensial dalam jual beli, sesuai dengan *illat* tertentu dalam riba yang telah ditetapkan dalam setiap mazhab.

Maka tidak boleh menurut Ulama Syafi'iyah, (misalnya) melakukan jual beli terhadap makanan dengan yang sejenisnya atau uang (*naqd*) dengan yang sejenisnya secara *jizāf* dan taksiran meskipun kemudian diketahui bahwa hasilnya sama. Karena sudah terdapat larangan jual beli sejumlah (*shubrah*) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya.⁵⁸ Seperti yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i,⁵⁹

عن جابر قال: نهي رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع الصيرة من التمر لا يعلم قبلها بالكيل المسمى من التمر. (رواه مسلم والنسائي)

Rasulullah melarang melakukan transaksi sejumlah (*shubrah*) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya. (HR. Muslim dan Nasa'i)

3. Syarat yang harus Dipenuhi dalam Tumpukan (*Jizāf*)

Fukaha Malikiyah mensyaratkan tujuh syarat sahnya jual beli *jizāf*, diantaranya:

- a. Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya.

Kedua pihak harus mengetahui kondisi barang dagangan pada saat akad dilakukan, sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak terlihat ataupun jual beli terhadap orang buta secara *jizāf*. Untuk mengetahui kondisi dari barang dagangan cukup dengan melihat sebagian dari bagian barang dagangan yang terlihat, seperti barang yang ditumpuk dan hanya sebagiannya yang terlihat, dan dalam penjualan *shubrah* makanan cukup

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5... hlm. 297.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 4 (Bairut: Darul Fikri, 2012), hlm. 417.

melihat apa yang terlihat darinya. Tidak disyaratkan melihat jika hal tersebut dapat mengakibatkan batalnya jual beli, seperti wadah cuka yang disegel, di mana jika membukanya dapat merusaknya. Tetapi harus diterangkan bagaimana sifat cuka yang ada di dalamnya.

Syarat ini juga disepakati oleh ulama Ḥanafiyah, Syāfi‘iyyah, dan Ḥanabilah. Az-Zaila‘i berkata bahwa, “Syarat bolehnya *jizāf* adalah harus berbentuk tertentu (*definitif*) dan ditunjuk.” Dalam ungkapan ulama Syāfi‘iyyah dan Ḥanabilah yaitu, “Melihat secara langsung sudah cukup dalam transaksi sejumlah makanan (*ṣubrah*) dan sejenisnya, karena unsur ketidakjelasan akan hilang dengan melihatnya”.⁶⁰

- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik melalui timbangan, takaran maupun satuannya.

Jika salah satunya mengetahui ukurannya karena diberitahukan oleh orang lain setelah terjadinya akad, maka ia memiliki hak *khiyar*. Jika keduanya sama-sama mengetahui ukurannya ketika melakukan akad, maka akad itu batal. Karena keduanya melakukan akad yang mengandung *gharar* (unsur penipuan), dan tidak melakukan penimbangan terhadap barang tersebut. Barang dagangan harus dikembalikan jika masih ada, dan jika tidak ada maka pembeli wajib menggantinya. Adanya *khiyar* ini menunjukkan bahwa syarat ini adalah syarat *lazim* (mengikat) dan bukan syarat sah.

Ibnu Juzaf mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat dari ulama Ḥanafiyah dan Syāfi‘iyyah dalam syarat ini. Akan tetapi, ulama Syāfi‘iyyah secara tegas menyepakatinya. Imam Aḥmad menyatakan bahwa, jika penjual mengetahui kadar barang, maka ia tidak boleh menjualnya secara *ṣubrah*.

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 303.

Jika ia melanggar dan menjualnya sedangkan ia mengetahui ukurannya, maka jual belinya sah dan mengikat tetapi hukumnya makruh *tanzih*.⁶¹

- c. Tujuan jual beli secara *jizāf* adalah membeli dalam jumlah banyak, dan bukan dalam jumlah satuan.

Sah melakukan jual beli secara *jizāf* terhadap objek yang dapat ditakar seperti biji-bijian dan besi, dan objek yang diukur seperti tanah dan kain. Tidak boleh melakukan jual beli secara *jizāf* terhadap objek yang dihitung secara satuan kecil jika susah menghitungnya, karena hitungan tersebut mudah dilakukan bagi kebanyakan orang. Inilah yang dimaksudkan dalam syarat ini, yaitu tujuannya melakukan jual beli bukan dalam jumlah satuan melainkan dalam jumlah banyak. Jika sulit menghitungnya, maka boleh menjualnya secara *jizāf*. Sedangkan jika tujuannya melakukan jual beli secara satuan, maka tidak boleh menjualnya secara *jizāf*.

Namun, ulama Ḥanafiyah berbeda pendapat dalam mazhab di kalangan mereka. Abu Ḥanifah membatasi kebolehan jual beli *jizāf* terhadap objek yang dapat ditakar seperti barang yang *mišliyat* dalam satu takaran saja. Sedangkan dua sahabatnya (aṣ-Ṣaḥibaīn) membolehkan jual beli *jizāf* terhadap objek yang dapat diukur seperti kain pakaian dan tanah serta objek satuan yang memiliki bentuk hampir sama seperti kelapa dan telur, serta objek satuan yang memiliki bentuk berbeda seperti binatang. Pendapat yang difatwakan adalah berdasarkan pendapat aṣ-Ṣaḥibaīn untuk memudahkan umat. Secara global, ulama Syāfi‘iyyah dan Ḥanabilah membolehkan juga menjual barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, diukur ataupun dihitung secara *jizāf*.⁶² Selama tidak mempermainkan ataupun berlaku

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 303-304.

⁶² *Ibid.*, hlm. 304-305.

curang terhadap takaran dan timbangan. Karena Allah Swt., telah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dalam jual beli, yaitu melalui Firman-Nya,⁶³

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. (Q.S. An-An'Am: 152).

d. Objek harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir.

Tidak sah jual beli *jizāf* terhadap barang yang sulit ditaksir, seperti burung pipit dan sejenisnya yang masih hidup, atau menjual burung merpati dalam sarangnya. Kecuali jika memungkinkan untuk mengetahui jumlahnya dengan cara menaksir sebelum membeli pada waktu tenang atau tidurnya, maka boleh dilakukan jual beli secara *jizāf*. Kedua pihak yang berakad harus mampu melakukan penaksiran, baik ia melakukannya sendiri ataupun diwakilkan, yang dapat tercapai dengan praktik, pengalaman dan kebiasaan. Ulama Syāfi'iyah sepakat dengan syarat ini, mereka menyatakan bahwa harus mengetahui ukuran *ṣubrah* atau memungkinkan untuk ditaksir. Dalam pendapat yang *aṣaḥḥ* (paling benar), mereka membolehkan jual beli lebah dalam sarangnya jika terlihat keluar masuknya dan belum diketahui bahwa ia telah keluar semuanya atau masih tersisa di dalam sarangnya.⁶⁴

e. Objek berjumlah banyak tetapi tidak terlalu banyak.

Jika objek sangat banyak, maka dilarang menjualnya secara *jizāf*, baik itu dapat ditakar, ditimbang, maupun dihitung secara satuan, karena sulit menaksir dan memperkirakannya. Jika tidak terlalu banyak, maka boleh

⁶³ Sayid Sabiq., *Fiqih Sunah...*, hlm. 288.

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 305.

menjual secara *jizāf*, baik dapat ditakar, ditimbang maupun dihitung dalam jumlah satuan, karena objek dapat ditaksir. Bila jumlahnya sedikit, maka tidak boleh dijual secara *jizāf* jika objeknya yang dapat dihitung, karena tidak sulit untuk mengetahui jumlahnya dengan menghitungnya. Dan dibolehkan juga jika objek tersebut dapat ditakar atau ditimbang tapi kedua belah pihak yang bertransaksi tidak mengetahui ukurannya, meskipun tidak sulit untuk menakarnya.⁶⁵

- f. Permukaan yang menjadi tempat meletakkan objek jual beli harus rata, baik secara pasti maupun perkiraan.

Jika permukaannya tidak rata, maka akad itu menjadi batal disebabkan adanya unsur penipuan (*gharar*) yang besar atau ketidaktahuan (*jahālah*). Jika kedua pihak mengira bahwa tanah tersebut rata kemudian ternyata terdapat gundukan, maka pembeli diberikan hak *khiyar*. Ulama Syāfi‘iyah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam hal ini. Mereka menyatakan dalam pendapat yang *aṣaḥḥ* bahwa jual beli dianggap batal jika *ṣubrah* makanan berada di tempat yang tidak rata. Atau jika objeknya minyak samin dan sejenisnya dalam keadaan yang berbeda secara tipis dan tebalnya.

Ulama Ḥanabilah juga mensyaratkan syarat ini, mereka menetapkan sebagaimana halnya ulama Malikiyah, bahwa pembeli memiliki hak *khiyar* jika diketahui *ṣubrah* berada di atas gundukan, misalnya. Dan penjual memiliki hak *khiyar* jika ternyata terbukti di bawah *ṣubrah* tersebut terdapat lubang yang tidak diketahuinya.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 305-306.

- g. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli dimana salah satu objeknya dapat ditakar sedangkan yang lainnya tidak, baik barang itu sejenis maupun tidak.

Dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan:⁶⁷

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.

Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw., melarang dua jual beli dalam satu jual beli.

Juga tidak boleh terhadap biji-bijian beserta tanah yang diukur, atau terhadap tanah beserta tanah yang diukur. Oleh karena itu, tidak sah menjual *ṣubrah* gandum beserta sepuluh *mud* gandum lainnya atau jelai. Dan tidak boleh menjual *ṣubrah* gandum beserta beberapa hasta tanah. Juga tidak boleh menjual tanah secara *jizāf* beserta seratus meter tanah lainnya. Alasan pelarangan tiga hal ini karena terpengaruhnya barang yang diketahui oleh ketidakjelasan barang yang tidak diketahui.

Sedangkan jika dua jenis barang berada dalam satu transaksi, maka masing-masing barang tersebut dijual sesuai dengan asal mula penjualannya, yang demikian boleh, seperti membeli *ṣubrah* biji-bijian yang diketahui jumlahnya beserta tanah yang tidak diketahui ukurannya seharga seribu dinar, karena masing-masing tumpukan biji-bijian dan tanah sesuai dengan asal mula penjualannya. Dengan kata lain, terkumpulnya asal penjualan secara *jizāf* tidak menghalangi penjualan barang tersebut secara *jizāf*. Contohnya tanah, padahal mulanya dijual dengan dihitung seperti biji-bijian yang ditakar, karena masing-masing barang itu sesuai dengan asalnya.⁶⁸

⁶⁷ Rozalinda., *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 83.

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 306.

C. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah yang baik, mutlak dibutuhkan metode-metode penelitian tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāsidī*, dimana objek material penelitiannya adalah makna dalam diri subjek penelitian yang berupa nilai atau kualitas. Objek penelitian berupa makna ini menuntut hasil penelitian yang preskriptif, di mana penelitian preskriptif tidak bisa disediakan oleh pendekatan keilmuan tertentu seperti sosiologis, antropologis ataupun psikologi, karena ilmu memberikan hasil yang deskriptif saja.

Namun, pendekatan dari keilmuan tertentu dapat digunakan sebagai instrumen di bawah pendekatan *maqāsidī*, yaitu dengan mendeskripsikan realitas pada tahap *tahqiq al-manāt*. Lalu dilakukannya analisis deviasi, apakah realitas tersebut sudah sesuai atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai syariat sehingga didapatkan hasil penelitian yang preskriptif. Jadi pendekatan *maqāsidī* digunakan sebagai pendekatan umum, adapun sosiologis digunakan sebagai pendekatan khusus.

2. Jenis Penelitian

Hal pertama yang harus ditentukan dalam mendesain metode penelitian adalah dengan menentukan jenis penelitian yang akan diambil. Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam

antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁶⁹ Menurut Saryono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari *social situation* yang terdiri dari tiga bagian, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas. Kemudian sumber data lainnya yang penulis gunakan berasal dari sumber data sekunder berupa data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau literatur. Sumber data sekunder terbagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut.

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau obyek penelitian yaitu narasumber melalui hasil wawancara. Dan dapat pula berupa bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah dan mengikat dengan judul skripsi. Dalam hal ini, ialah kitab-kitab dan buku-buku yang membahas mengenai pengertian jual beli *jizāf*, dasar hukum jual beli *jizāf*, pendapat ulama mengenai jual beli *jizaf*, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *jizāf*.
2. Sumber data sekunder dapat berupa hasil bacaan dari jurnal, skripsi terdahulu, serta media massa yang berkaitan dengan judul skripsi.
3. Sumber data tersier, yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

⁶⁹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 10.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer akan dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*), merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan. Penelitian lapangan akan dilakukan langsung di Pasar Ikan Lamnga untuk mengetahui tentang pelaksanaan jual beli ikan secara tumpukan yang terjadi di tempat tersebut. Teknik pengumpulan data di lapangan akan dilakukan melalui wawancara dan observasi.

Wawancara dilakukan dengan cara berinteraksi langsung secara verbal untuk mendapatkan keterangan dari informan⁷⁰ secara maksimal. Dengan kata lain, wawancara merupakan cara menghimpun keterangan dari informan yang dilakukan melalui tanya jawab lisan. Adapun informan-informan yang penulis wawancarai adalah beberapa orang penjual ikan serta pembeli di Pasar Ikan Lamnga.

Observasi dilakukan dalam rangka pengumpulan data suatu penelitian. Observasi (pengamatan) merupakan aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam melanjutkan suatu penelitian. Pada penelitian ini penulis mengobservasi sistem tumpukan yang dilakukan oleh pedagang ikan di pasar ikan Lamnga.

Sedangkan data sekunder penulis kumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan mempelajari buku, internet, koran, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan tema

⁷⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.64.

pembahasan penelitian. Kemudian menggali teori yang telah berkembang dalam ilmunya untuk mengetahui sampai mana kesimpulan data telah berkembang.⁷¹

5. Objektivitas dan Validitas Data

Suatu penelitian ilmiah yang baik harus memenuhi kriteria keabsahan terhadap data-datanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji objektivitas dan validitas data. Pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, objektivitas data dapat diketahui melalui metode *content analysis*, yaitu penilaian terhadap pengungkapan data penelitian. Kemudian, validitas data dapat dinilai dari adanya keberadaan *external auditory* atau tahkik dalam menilai data penelitian. Dalam penelitian ini, tahkik yang dimaksud dilakukan dari awal penelitian hingga penelitian selesai dilakukan, yaitu selama bimbingan berlangsung yang ditandai dengan pengesahan oleh pembimbing dan keberhasilan dalam melewati uji kelayakan sidang oleh para penguji di akhir penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Pendekatan *maqāsidi* menjadikan analisis dilakukan dalam dua tahap. *Pertama*, tahap analisis terhadap realitas yang diteliti, dan *kedua*, tahap analisis deviasi dengan nilai-nilai syariat. Pada tahap analisis realitas, ada beberapa model analisis data dengan teknik yang berbeda. Secara umum, analisis data terdiri dari tiga proses yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Tahap reduksi data berarti keseluruhan yang dimiliki oleh data disederhanakan ke dalam sebuah mekanisme antisipatori. Jika data lapangan, wawancara, dan data lainnya telah tersedia, maka tahap seleksi data berikutnya

⁷¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.93.

ialah perangkuman data, pengodean, perumusan kerja, pengelompokan dan penyajian cerita. Kemudian tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi melibatkan penulis dalam proses interpretasi, penetapan makna dari data yang terjadi. Setelah penyimpulan terhadap realitas yang diamati selesai dilakukan, maka selanjutnya ialah melakukan analisis kesesuaian dengan nilai-nilai syarak untuk melihat ada atau tidaknya deviasi.

BAB TIGA
JUAL BELI IKAN SISTEM TUMPUKAN (*JIZĀF*)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Pasar Ikan Lamnga

Pasar ikan Lamnga merupakan salah satu pasar ikan yang terletak di Desa Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, di mana tepatnya berbatasan dengan kampung Lamujong. Pasar ikan tersebut berlangsung setiap harinya kecuali pada hari-hari besar. Terdapat sekitar 20 (dua puluh) orang pedagang. Namun, beberapa diantaranya tidak berjualan secara rutin, seperti pedagang ikan eceran yang biasanya membawa ikan ke kampung-kampung menggunakan kendaraan bermotor, jika di pasar ikan tersebut sedang ramai-ramainya pembeli, maka mereka akan mampir sebentar untuk berjualan di sana.

Ikan-ikan yang dijual oleh para pedagang di pasar ikan Lamnga ini merupakan ikan yang juga dibeli sebelumnya oleh para pedagang yaitu di TPI Lampulo untuk dijual kembali baik itu kepada para pedagang ikan lainnya ataupun kepada para pembeli. Para pedagang membeli ikan setiap hari biasanya di pagi hari dan mulai berjualan sekitar pukul 08:00 atau 09:00 WIB hingga pukul 18:00 WIB. Namun, tidak semua pedagang melakukan penjualan hingga sore hari atau menjelang maghrib, beberapa diantaranya hanya berjualan hingga pukul 16:00 WIB atau tutup tepat sebelum ashar. Dan beberapa penjual yang lainnya hanya tutup sebentar di waktu shalat kemudian melanjutkan kembali jual belinya hingga sore hari.

Para pembeli yang membeli ikan di pasar ikan Lamnga tidak hanya berasal dari desa Lamnga saja, tetapi juga dapat berasal dari desa lainnya di sekitaran desa Lamnga. Bahkan juga ada pembeli yang tidak berasal dari sekitaran tempat tersebut, melainkan para pengguna jalan yang kebetulan sedang

melintasi jalan tempat pasar ikan Lamnga berada. Karena letaknya yang dapat dikatakan strategis yaitu berada tepat di samping jalan raya, yang banyak dilewati oleh para pengguna jalan.

B. Praktik Jual Beli Ikan secara Tumpukan (*Jīzāf*) di pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar

Pasar ikan Lamnga merupakan salah satu pasar ikan yang terdapat di Desa Lamnga, letaknya yang strategis yaitu berada tepat di pinggir jalan raya yang sering dilewati oleh pengguna jalan serta dekat pula dengan perkampungan lainnya dan mudah diakses. Para pedagang yang berjualan di pasar ikan tersebut sudah menjalani profesinya sebagai pedagang ikan yang berkisar antara tiga (3) hingga sepuluh (10) tahun lamanya.¹

Sistem transaksi jual beli yang terjadi antara pedagang ikan dan pembeli di pasar ikan Lamnga menggunakan dua cara, *pertama* secara tumpukan, dan *kedua* ditimbang secara kiloan. Cara yang kedua ini sudah jelas yaitu dengan menggunakan alat timbang untuk menimbang ikan yang hendak dibeli oleh pembeli sesuai dengan permintaan dari pembeli sendiri. Berbeda dengan cara yang pertama, yaitu yang dilakukan secara tumpukan. Di mana dalam melakukan penumpukan tersebut para pedagang menggunakan dua cara. *Pertama*, para pedagang menumpuk ikan-ikan tersebut berdasarkan pada kiloan, yang berarti ditimbang terlebih dahulu baru kemudian dibagi menjadi beberapa tumpukan. *Kedua*, para pedagang langsung menumpuk ikan-ikan tersebut tanpa ditimbang terlebih dahulu, perkiraannya hanya didasarkan pada harga beli (saat mereka membeli ikan di TPI Lampulo). Misalnya, harga beli ikan adalah Rp.100.000, maka nantinya saat hendak dijual, ikan-ikan tersebut akan

¹ Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, tanggal 22 Juni 2018, di Lamnga, Aceh Besar.

ditumpuk menjadi beberapa tumpukan yang harganya akan melebihi Rp.100.000, itulah yang menjadi keuntungannya bagi para pedagang.

Dilakukannya penumpukan tersebut didasarkan pada kesepakatan antara sesama para pedagang. Misalnya para pedagang membeli seharga Rp.50.000, maka saat dibagi ke dalam tumpukan-tumpukan nantinya akan dijadikan beberapa tumpukan yang dapat menghasilkan sekitar Rp.60.000 atau lebih. Begitu pula dengan pedagang yang lainnya, mereka tidak mungkin menumpuk hanya empat tumpukan misalnya atau kurang dari harga saat mereka membeli ikan tersebut, yang menyebabkan para pedagang akan mengalami kerugian. Ataupun hanya ditumpuk menjadi lima bagian misalnya yang sesuai dengan harga saat beli, maka pedagang juga tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali.²

Para pedagang juga melakukan tumpukan berdasarkan pada permintaan dari pembeli sendiri, misalnya pembeli meminta ikan dalam jumlah kiloan maka penjual akan memberikan ikan dalam jumlah kiloan. Begitu pula dengan tumpukan, bila pembeli ingin membeli secara eceran maka mereka dapat membeli secara tumpukan. Dan pembeli yang ingin membeli dalam jumlah banyak serta menginginkan takaran (jumlah) yang lebih jelas atau lebih pasti maka akan dilakukan penimbangan terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan alat timbangan.³

Ikan-ikan yang diperjualbelikan di pasar ikan Lamnga merupakan ikan-ikan yang dibeli oleh pedagang ikan di TPI Lampulo. Para pedagang biasanya membeli ikan berdasarkan pada bakul ikan atau per keranjang. Ikan-ikan yang biasanya dibeli oleh pedagang ikan bermacam ragam, mulai dari tongkol dan

² Wawancara dengan Bapak Sanusi, Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, tanggal 24 Juni 2018, di Lamnga, Aceh Besar.

³ Wawancara dengan Bapak Dodi, Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, tanggal 25 Juni 2018, di Lamnga, Aceh Besar

sejenisnya, udang baik itu yang berukuran kecil ataupun yang besar, kepiting, cumi-cumi, dan ikan kecil-kecil lainnya. Selain itu, para pedagang ikan juga menjual kerang atau yang sejenisnya yang mereka beli dari warga sekitar yang mencari kerang di daerah tersebut.

Membeli ikan berdasarkan pada bakul ikan atau per keranjangnya juga menjadi pertimbangan yang memudahkan bagi para pedagang untuk menentukan harga jual ikan pada hari tersebut. Harga jual ikan akan ditetapkan pada hari di mana mereka membeli ikan. Hal ini pula yang menyebabkan harga ikan berbeda setiap harinya, karena para pedagang harus memperkirakan (memperhitungkan) harga beli mereka. Harga yang ditetapkan untuk menjual ikan juga mempengaruhi kadar tumpukan. Jika harga belinya mahal, maka terdapat dua pilihan, yakni mempertahankan harga dengan mengurangi kadar (jumlah) tumpukan, ataupun dengan mempertahankan kadar (jumlah) tumpukan tetapi harus menaikkan harganya.⁴

Jumlah ikan yang dapat dihabiskan (dijual) setiap harinya oleh para pedagang berkisar antara 70-80% dari jumlah keseluruhan ikan-ikan yang dibeli oleh pedagang ikan setiap harinya. Namun, di hari-hari atau waktu-waktu tertentu ikan-ikan yang mereka perjualbelikan akan terjual habis. Hal ini merupakan salah satu hal yang sangat disyukuri sendiri oleh para pedagang ikan.⁵

Selain para pedagang, para pembeli juga terlibat langsung dengan aktivitas jual beli ikan di pasar ikan Lamnga, meskipun terdapat dua sistem jual beli yang ditawarkan oleh para pedagang ikan, para pembeli juga memiliki pendapat tersendiri mengenai hal tersebut. Beberapa orang pembeli lebih

⁴ Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, tanggal 27 Juni 2018, di Lamnga, Aceh Besar.

⁵ Wawancara dengan Bapak Syama'un, Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, tanggal 29 Juni 2018, di Lamnga, Aceh Besar.

memilih membeli secara tumpukan dibandingkan dengan kiloan, dengan alasan bahwa membeli secara tumpukan lebih memudahkan dan lebih murah. Selain itu membeli secara tumpukan juga lebih menguntungkan di mana masih bisa ditawar jika mereka membeli lebih dari satu tumpuk, harganya bisa berkurang sedikit dari harga yang seharusnya jika dihitung pertumpuknya.⁶

Beberapa pembeli yang lainnya lebih suka membeli secara kiloan, dengan alasan lebih pasti ataupun lebih banyak kadarnya (jumlahnya) dibandingkan dengan kiloan, dan tentu saja harganya lebih mahal dari harga tumpukan. Namun hal ini tidak menjadi permasalahan bagi pembeli, jika mereka merasa cocok dengan harga ikan (pada hari itu) maka transaksi jual beli akan dilanjutkan.⁷

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dan berdasarkan hasil penelitian di lapangan serta data yang telah diperoleh selama melakukan pengamatan lapangan (observasi) serta wawancara dengan beberapa pihak baik itu dengan pihak pedagang ataupun dengan pihak pembeli, maka menurut analisa penulis adalah sebagai berikut.

Berdasarkan praktik jual beli ikan yang dilakukan oleh para pedagang ikan di pasar ikan Lamnga, di mana para pedagang menjual ikan secara tumpukan yang didasarkan pada perkiraan. Namun, dalam melakukan transaksi jual beli para pedagang melakukan dengan dua cara. *Pertama*, jenis ikan yang biasanya dijual secara tumpukan, para pedagang menjualnya secara tumpukan dengan cara langsung menumpuk menjadi beberapa tumpukan tanpa melakukan penimbangan ataupun mengukurnya terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan para

⁶ Wawancara dengan Ibu Wati, Pembeli Ikan di Pasar Ikan Lamnga, tanggal 24 Juni 2018, di Lamnga, Aceh Besar.

⁷Wawancara dengan Ibu Rima, Pembeli Ikan di Pasar Ikan Lamnga, tanggal 25 Juni 2018, di Lamnga, Aceh Besar.

pedagang berpendapat bahwa lebih mudah menjual secara tumpukan dengan memperkirakan harga per tumpuknya pada harga beli.

Kedua, ikan-ikan yang ditumpuk tersebut terlebih dahulu ditimbang baru kemudian dibagi menjadi beberapa tumpukan. Para pedagang berpendapat bahwa hal ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui jumlah pastinya sehingga dapat dengan mudah memperkirakan berapa jumlah tumpukan yang dapat dihasilkan dari jumlah keseluruhan ikan tersebut.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, para pedagang ikan di pasar ikan Lamnga melakukan transaksi jual beli secara tumpukan dengan dua cara, *pertama*, dilakukan penumpukan yang didasarkan pada perkiraan secara langsung tanpa melakukan penimbangan terlebih dahulu. Dan yang *kedua*, ialah dengan melakukan penimbangan terlebih dahulu sebelum dibagi menjadi beberapa tumpukan. Penimbangan ini dilakukan untuk mengetahui kadar ukuran yang jelas dan pasti terhadap ikan-ikan yang hendak dijual. Maka terbukti adanya rasio konversi dari timbangan yaitu konversi yang dilakukan oleh para pedagang ikan di pasar ikan Lamnga melalui timbangan.

Sebelum dijual, para pedagang terlebih dahulu menetapkan harga jual, yang ditetapkan di hari di mana mereka melakukan transaksi jual beli. Harga yang ditetapkan hari ini dapat berbeda dengan hari kemarin ataupun hari selanjutnya. Harga jual juga didasarkan pada harga beli atau harga pasar. Para pedagang dalam melakukan transaksi jual beli harus tetap mengikuti harga pasar, baik saat harganya stabil atau saat harganya tidak menentu (fluktuatif). Di saat harga mahal, pilihan yang dimiliki oleh pedagang ada dua, yaitu mempertahankan harga tetapi harus mengurangi kadar tumpukan. Atau dengan mempertahankan kadar tumpukan tetapi harus menaikkan harga jualnya. Maka dalam hal ini juga terdapat rasio konversi dari harga

Kemudian para pembeli juga memiliki pandangan atau pendapat tersendiri dalam hal ini (jual beli ikan). Selain para pedagang yang sudah terbiasa menjual ikan secara tumpukan, para pembeli juga sudah terbiasa membeli secara tumpukan. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa informasi yang diberikan oleh beberapa orang pembeli. Pembeli lebih menyukai (memilih) membeli secara tumpukan dibandingkan dengan kiloan. Alasannya ialah lebih mudah dan juga lebih murah, serta para pembeli juga masih dapat melakukan penawaran dengan meminta pengurangan harga ataupun meminta penambahan jumlah ikan yang sudah ditumpuk tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai bagaimana praktik jual beli ikan secara tumpukan (*jizāf*) di pasar ikan Lamnga, maka diperoleh jawaban atau informasi berikut. Praktik yang dilakukan oleh para pedagang ikan di pasar ikan Lamnga yaitu dengan melakukan konversi dari timbangan ataupun dari jumlah keseluruhan berdasarkan harganya. Berdasarkan praktik yang dilakukan oleh para pedagang seperti yang telah diuraikan sebelumnya, hal ini menjadi dasar yang mereka gunakan untuk menentukan jumlah tumpukan. Para pedagang tidak melakukan tumpukan secara sembarangan melainkan mempunyai suatu standar ukuran yang mereka gunakan. Yaitu dengan mengkonversi dari jumlah atau harga serta timbangan yang mereka beli. Selain itu juga terdapat konversi melalui timbangan dengan tumpukan.

Mengenai harga juga bersifat fluktuatif, tidak dapat dipastikan karena pedagang juga harus mengikuti harga pasar. Jika harga pasarnya mahal, maka para pedagang dapat mempertahankan harga dengan syarat mengurangi jumlah atau kadar tumpukan. Tetapi dapat pula pedagang mempertahankan kadar tumpukan dengan syarat para pedagang harus menaikkan harga jualnya. Yang artinya ada satu rasio yang berlaku yaitu tumpukan itu bersifat stabil dengan harga yang bersifat fluktuatif. Para pedagang mempertahankan jumlah

tumpukan. Jadi, jika tumpukan yang dipertahankan maka harga yang dinaikkan. Hal ini jelas menunjukkan adanya dasar yang rasional untuk menetapkan jumlah tumpukan dan para pembeli pun mengikutinya (menerima).

C. Praktik Jual Beli Ikan secara Tumpukan (*Jizāf*) di Pasar Ikan Lamnga dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa transaksi jual beli ikan secara tumpukan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di pasar ikan Lamnga dapat disebut juga dengan jual beli *jizāf*, karena dalam konsep *jizāf* seorang penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang yang tidak diketahui takarannya oleh penjual dan pembeli baik oleh salah satu pihak ataupun oleh kedua belah pihak dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung, dan diukur. Pengetahuan tentang ukuran barang-barang tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran semata.⁸

Menurut Syaukani, jual beli *jizāf* adalah transaksi terhadap apa saja yang tidak diketahui jumlah kadar ukurannya secara rinci (satuan).⁹ Ibnu Qudamah al-Hambali berkata bahwa, “Boleh hukumnya melakukan transaksi jual beli secara *jizāf*. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, (yaitu) apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya”. Di dalam as-Sunnah terdapat beberapa hadis yang menunjukkan dasar disyariatkannya jual beli *jizāf*, salah satunya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Tirmidzi dan Ibnu Majah,

عن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق, فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. (رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه)

⁸ Ibnu Rusyd., *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 316.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 290.

Mereka (masyarakat) melakukan transaksi makanan secara *jizāf* di ujung pasar (tempat yang jauh dari pasar), kemudian Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkan (dari tempatnya). (HR. Jama'ah, kecuali Tirmidhi dan Ibnu Mājah)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa adanya persetujuan dari Nabi Muhammad saw., terhadap transaksi yang dilakukan oleh para sahabat yaitu transaksi jual beli secara *jizāf*, namun, di dalam hadis tersebut juga terdapat larangan Nabi Muhammad saw., untuk melakukan transaksi jual beli terhadap sesuatu sebelum terjadi serah terima serta melunasi pembayarannya.¹⁰

Diperbolehkannya menjual setumpuk makanan tanpa ditakar ataupun ditimbang, baik penjual mengetahui jumlah ukuran barang dagangan ataupun tidak. Sementara itu, Imam Malik berpendapat jika penjual mengetahui jumlah ukuran barang dagangan maka transaksi jual beli tidak sah. Ibnu Qudamah berkata, “Boleh menjual setumpuk makanan tanpa ditakar ataupun ditimbang. Kami tidak mengenal perbedaan dalam masalah ini apabila ukurannya tidak diketahui oleh penjual dan pembeli.”¹¹

Transaksi jual beli ikan secara *jizāf* yang dilakukan oleh para pedagang dan pembeli di pasar ikan Lamnga dilakukan dengan dua cara, *pertama*, ikan yang hendak ditumpuk itu ditimbang terlebih dahulu jumlah keseluruhannya kemudian baru dibagi menjadi beberapa tumpukan, hal ini dilakukan untuk menentukan berapa harga yang tepat untuk tumpukan tersebut. *Kedua*, ikan-ikan akan langsung dibagi menjadi beberapa tumpukan tanpa harus dilakukan penimbangan terlebih dahulu. Tidak dilakukannya penimbangan lagi karena para pedagang sudah dapat menentukan berapa harga jualnya berdasarkan pada harga ikan saat beli. Mereka sudah dapat memperkirakan harga jual serta keuntungan yang akan mereka dapatkan dari tumpukan tersebut.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 291

¹¹ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani., *Fathul Baari...*, hlm. 197.

Jika ditinjau dalam hukum Islam maka transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pedagang ikan dan pembeli tersebut sudah memenuhi rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi; objek jual beli; serta sighthat. Selain itu, transaksi yang mereka lakukan juga sudah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam tumpukan (*jizāf*). Para Fukaha Malikiyah menetapkan beberapa persyaratan dalam jual beli *jizāf*, yaitu sebagai berikut:

1. Objek jual beli berada di tempat jual beli;
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran objek jual beli;
3. Tujuan jual beli secara *jizāf* adalah membeli dalam jumlah banyak dan bukannya dalam jumlah satuan;
4. Objek jual beli harus ditaksir oleh orang yang ahli dalam hal menaksir;
5. Objek jual beli berjumlah banyak, tetapi tidak terlalu banyak pula;
6. Tempat meletakkan objek jual beli harus rata;
7. Dalam satu akad tidak boleh mencakup dua objek jual beli dimana salah satunya dapat ditakar sedangkan yang lainnya tidak.¹²

Syarat-syarat yang disebutkan di atas adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli secara tumpukan (*jizāf*). Mengenai syarat yang menyatakan bahwa objek jual beli berada di tempat terjadinya transaksi, dalam hal ini terpenuhi, karena transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli langsung dilakukan di tempat terjadinya transaksi jual beli yaitu di pasar ikan Lamnga di mana terdapat penjual, pembeli, serta objek jual belinya.

Ikan-ikan yang menjadi objek jual beli kemudian dibagi ke dalam beberapa tumpukan dengan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya, para pihak yang melakukan transaksi jual beli baik pihak pedagang ataupun pihak pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah kadar ukuran ikan-ikan yang

¹² Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 303.

sudah ditumpuk tersebut. Para pedagang sendiri yang melakukan penumpukan pun tidak mengetahui berapa jumlah yang pasti untuk setiap tumpukannya.

Mereka melakukan penumpukan berdasarkan pada perkiraan yang sudah biasa mereka lakukan. yaitu seperti yang telah diuraikan sebelumnya, yakni ada yang menggunakan timbangan sebelum dilakukannya penumpukan, dan ada pula yang langsung ditumpuk tanpa dilakukan penimbangan lagi sebelumnya. Begitu pula dengan harganya, yang mereka tetapkan berdasarkan harga yang diperkirakan sesuai dengan setiap tumpukan-tumpukan tersebut. Tujuan dilakukannya transaksi jual beli ikan secara *jizāf* atau tumpukan ini ialah untuk menjual ataupun membeli ikan dalam jumlah yang sedikit lebih banyak, tetapi tidak terlalu banyak pula dan bukannya dalam jumlah yang dapat dihitung satuannya. Melainkan dalam jumlah yang dihitung secara sekumpulan atau keseluruhannya.

Para pedagang yang melakukan penumpukan sudah mempunyai standar tersendiri yang mereka jadikan sebagai acuan dalam hal ini. Yaitu berdasarkan standar tumpukan yang dikonversi dari timbangan di mana dibutuhkanya alat timbang untuk menimbang jumlah ikan yang hendak mereka jual kembali dalam jumlah tumpukan. Hal ini dilakukan oleh para pedagang guna menentukan berapa jumlah keuntungan yang akan mereka dapatkan saat menjual ikan-ikan tersebut. Selain itu, harga jual per tumpuknya juga akan ditetapkan setelah dilakukannya penimbangan ini.

Selain itu juga terdapat standar tumpukan yang dikonversi dari harga, di mana para pedagang menetapkan harga untuk setiap tumpukannya yang didasarkan pada harga beli ataupun harga saat mereka membeli ikan. Yang kemudian ditaksir oleh para pedagang untuk dapat menetapkan berapa harga jual ikan per tumpuknya. Hal ini (menetapkan harga jual) dilakukan oleh para

pedagang setiap harinya. Karena hal tersebut pula harga ikan dapat berbeda-beda setiap harinya.

Ash-Shahibain (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu al-Hasan) berpendapat bahwa transaksi pada sisa barang dagangan yang tidak dijelaskan timbangannya adalah sah, karena barang tersebut diketahui dengan isyarat. Dan termasuk hal-hal yang sudah disepakati bahwa tidak disyaratkan dalam keabsahan jual beli untuk mengetahui kadar barang yang diisyaratkan. Sedangkan sifat ketidakjelasan (*jahalah*) pada harganya tidak akan berpengaruh buruk, karena dapat diketahui dengan cara dihitung, yaitu dengan menakar sejumlah makanan yang dijual di tempat terjadinya transaksi.¹³

Berdasarkan uraian mengenai bagaimana praktik jual beli ikan secara tumpukan (*jizāf*) di pasar ikan Lamnga dalam perspektif hukum Islam, maka diperoleh jawaban sebagai berikut. Transaksi jual beli secara *jizāf* dalam hukum Islam diperbolehkan, di mana terdapat hadis Nabi Muhammad saw., tentang praktik jual beli *jizāf* yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu, kemudian terdapat pula beberapa pendapat ulama mengenai hal ini seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Salah satunya ialah pendapat dari Ibnu Qudamah al-Hambali, ia berkata, “Boleh hukumnya bertransaksi secara *jizāf*. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, (yaitu) apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya”.

Kemudian praktik transaksi jual beli ikan secara *jizāf* atau tumpukan yang dilakukan oleh pedagang ikan di pasar ikan Lamnga dapat dikatakan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, serta sudah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam tumpukan (*jizāf*). Yang mana sudah terlihat jelas dari praktiknya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Para pedagang melakukan

¹³ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 292

transaksi jual beli ikan secara *jizāf* dengan dua cara, *pertama*, dilakukan penimbangan terlebih dahulu baru kemudian dibagi menjadi beberapa tumpukan, hal ini dilakukan untuk memudahkan para pedagang dalam menentukan berapa harga jual per tumpuknya. *Kedua*, ikan-ikan yang hendak dijual akan langsung dibagi menjadi beberapa tumpukan tanpa perlu dilakukan penimbangan terlebih dahulu. Berbeda dengan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan timbangan terlebih dahulu untuk mengukur atau menimbang jumlah ikan sebelum ditumpuk. Pada cara yang kedua ini, para pedagang tidak perlu lagi menggunakan alat timbang untuk mengukur jumlah kadar ukuran ikan-ikan yang hendak dibagi menjadi beberapa tumpukan tersebut. Hal ini karena para pedagang sudah dapat memperkirakan harga jual per tumpuknya yang ditentukan berdasarkan harga saat beli.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai kajian yang telah penulis lakukan terhadap beberapa bahan penelitian sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut ini.

1. Pada praktik yang dilakukan oleh para pedagang ikan di pasar ikan Lamnga, terdapat dua cara dalam melakukan tumpukan, yaitu: *pertama*, dilakukan penimbangan terlebih dahulu sebelum dibagi menjadi beberapa tumpuk yang kemudian dapat ditetapkan harganya. Dan yang *kedua*, dilakukan penumpukan tanpa penimbangan sebelumnya, dimana para pedagang langsung menumpuk menjadi beberapa tumpukan yang telah diperkirakan berdasarkan harga belinya untuk dapat ditentukan harga jualnya. Yang mana di dalamnya terdapat praktek mengkonversi harga dengan tumpukan serta kebiasaan mengkonversi timbangan dengan tumpukan.
2. Praktik jual beli ikan secara tumpukan (*jizāf*) dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan seperti yang terdapat dalam beberapa hadis Nabi Muhammad saw., dan beberapa pendapat dari ulama. Serta praktik jual beli ikan secara tumpukan (*jizāf*) yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Ikan Lamnga dapat dikatakan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu: para pihak yang berakad; objek jual beli; serta *sighat*. Serta sudah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam tumpukan (*jizāf*).

3.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat umumnya dan para pedagang khususnya agar selalu memperhatikan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari khususnya dalam kehidupan bermuamalah, dalam hal ini ialah transaksi jual beli secara *jizāf*. Serta diperlukannya pemahaman yang luas terhadap praktik transaksi jual beli secara *jizāf*.
2. Kepada masyarakat umumnya dan pedagang khususnya agar dapat memperhatikan praktik-praktik yang dilakukan dalam kehidupan bermuamalah khususnya dalam praktik transaksi jual beli secara *jizāf* agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum syarak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011.
- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd. *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*. Terj: Muhammad Iqbal. Jakarta: Darul Haq. 2005.
- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam., *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, Terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Darul-Falah. 2005.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Akhmad Hufron Nur. “*Jual Beli Ikan Sistem Borongan (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*”, skripsi dipublikasi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009.
- Alif Heru Pratama. “*Jual Beli Tebasan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Pojok Winong Kec. Penawangan Kab. Grobogan)*” skripsi yang dipublikasi, Universitas Agama Islam Negeri Walisongo, 2016.
- Aziz Fahrurrozi dan Erta Mahyudin. *Fiqh Manajerial (Aplikasi Nilai-Nilai Ibadah dalam Kehidupan)*. Jakarta: Pustaka Al-Mawardi. 2010.
- Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)* Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2012. Cetakan Ketiga.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid* terj. Ahmad Abu Al-Majdi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Imam Bawani. *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo. 2016.
- Al-Imam Al-Ḥafizh Ibnu Ḥajar Al-Asqalani. *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Sahih Al-Bukhari, Buku 12)* Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005
- Juju Jumena, A.Otong Busthomi dan Husnul Khotimah, “*Jual Beli Borongan Bawang Merah di desa Grinting menurut Tinjauan Hukum Islam*”, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol.2, No.2, Desember 2017.
- KBBI, Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Cet. Ke-5, Bandung: Alma'arif. 1986
- Musthafa Dib Al-Bugha. *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam)*. Judul Asli: *Fiqh Al-Mu'awadhah*. Terj: Fakhri Ghafur. Jakarta: Hikmah (PT Mizan Publika). 2010.
- Musthafa Dib Al-Bugha. *Fikih Islam Lengkap (Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i)* Judul asli: *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa At-Taqrīb Al-Masyhur bi Matan Abi Syuja' fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*. Surakarta: Media Zikir, 2009.

- Nurul Inayah. “*Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)*”, Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol.6, No.1:55-67, Januari 2018.
- Rachmat Syafe’i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sayid sabiq. *Fiqih Sunah Sayid Sabiq Jilid 3*, terj. Aseb Sobari dkk. Jakarta: Al-I’Tishom. 2008.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq. 2008.
- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. *Buku Daras Ilmu Hukum*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2003.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5, Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 4, Bairut: Darul Fikri. 2012.
- Wikipedia Bahasa Indonesia Diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 1013 /Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- imbangan** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Ingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadl Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- ditetapkan** :
- t a m a** : Menunjuk Saudara (l) :
a. Dr. Jabbar Sabil, MA Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :
- N a m a** : Nursha'idah
 N I M : 140102002
 Prodi : HES
 J u d u l : Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizaf) Dalam Perspektif 'Urf Khas (studi kasus terhadap pedagang ikan di pasar ikan Lamnga)
- u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Februari 2018

san :
ktor UIN Ar-Raniry;
tua Prodi HES;
hawalawa yang bersangkutan;
ip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2257/Un.08/FSH.I/06/2018

04 Juni 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Pedagang Pasar Ikan Lamnga

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nursha'Idah MD
NIM : 140102002
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Taman Siswa Merduati

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizaf) Dalam Perspektif 'urf Khas (Studi Kasus Terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
Dekan
Wakil Dekan I,
Rahwan Nurdin

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga

1. Sudah berapa lama melakukan transaksi berjualan ikan di pasar ikan ini?
2. Darimana ikan-ikan yang diperjualbelikan ini didapatkan?
3. Berapa banyak ikan yang dibeli setiap harinya untuk dijual kembali?
4. Berapa banyak ikan yang habis terjual setiap harinya?
5. Berapa lama waktu yang digunakan untuk berjualan setiap harinya?
6. Lebih sering menjual secara kiloan ataupun secara tumpukan?
7. Bagaimana cara melakukan tumpukan?
8. Apakah ada standar yang menjadi acuan dalam melakukan tumpukan ataupun dalam menentukan harga jual?
9. Apakah kelebihan dan kekurangan dari menjual secara tumpukan dan kiloan?
10. Manakah yang lebih menguntungkan bagi penjual dengan menjual secara kiloan ataupun tumpukan?
11. Jenis ikan apa saja yang biasanya dibeli?
12. Apakah harganya selalu dapat dipastikan sama setiap harinya?
13. Apakah jumlah tumpukannya selalu sama setiap harinya?
14. Apa yang menjadi penyebabnya sehingga harga ataupun kadar tumpukannya dapat berbeda setiap harinya?
15. Pembeli lebih memilih membeli secara kiloan ataupun tumpukan?
16. Adakah kesepakatan antara sesama pedagang ikan dalam melakukan transaksi jual beli ini?

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pembeli di Pasar Ikan Lamnga

1. Apakah sudah sering membeli ikan di pasar ikan ini?
2. Lebih suka membeli ikan secara kiloan atau secara tumpukan?
3. Mengapa lebih memilih membeli secara tumpukan?
4. Apakah harga ikan sesuai dengan kadar tumpukannya?
5. Jenis ikan apa yang biasanya dibeli secara tumpukan ataupun kiloan?
6. Apakah harganya selalu sama setiap harinya?
7. Apakah kadar tumpukannya selalu sama setiap harinya?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama : Nursha'idah MD
Tempat/Tanggal Lahir : Jantho, 09 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 140102002
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kabangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Jl. Taman Siswa, Merduati, Kec. Kuta Raja,
Banda Aceh

Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad
Pekerjaan Ayah : Guru
Nama Ibu : Irmawati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Lengkap : Jl. Taman Siswa, Merduati, Kec. Kuta Raja,
Banda Aceh

Pendidikan

SD : MIN Ulee Kareng Banda Aceh(2002-2008)
SMP : MTsS Lam Ujong Aceh Besar (2008-2011)
SMA : MAN Banda Aceh 1 (2011-2014)
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
(2014-Sekarang)

Banda Aceh, 15 November 2018
Penulis

Nursha'idah MD